

# Kompendium

Indonesia - Edisi keempat

Perjanjian, Hukum Dan Peraturan Menjamin  
Semua Anak Memperoleh Kesamaan Hak Untuk  
Kualitas Pendidikan Dalam Cara Inklusif



Judul:

**Kompendium**

**Perjanjian, Hukum dan Peraturan Menjamin Semua Anak Memperoleh Kesamaan Hak untuk Kualitas Pendidikan dalam Cara Inklusif**

Ide oleh:

**Terje Magnussønn Watterdal, Alexander Thomas Hauschild, Linda Santiago Posadas, Mira Fajar dan Wahdini Hakim**

Nara Sumber:

**Dr. Nafsiah Mboi, Dr. Arief Rahman, dr. Widaninggar Widjajanti, Adhi Santika, Ph.D dan Hasnah Gasim**

Dikembangkan oleh dan Penerbit:

**IDP NORWAY, BRAILLO NORWAY dan IDPN Indonesia atas nama UNESCO Jakarta dan PLAN Indonesia**

Edisi keempat, April 2010

ISBN: 978-979-15007-3-9

# Foreword

This Compendium is an important part of the Education Sector Response to HIV and AIDS. It introduces the reader to the legal rights of children to education, protection, care and non-discrimination.

It is crucial that all children and young people are prepared to face the challenge of a growing HIV epidemic. Parents bear the main responsibility in raising and caring for their children, however the education sector is responsible for their academic and life skill education. Formal and informal education should prepare children and young people for life - no education programme is therefore complete without comprehensive HIV prevention education.

Education for All will not be achieved unless education authorities, schools and communities recognise their legal and moral responsibility to provide quality education for ALL children in a child-friendly and inclusive setting - Without discrimination.

All schools throughout Indonesia should therefore be physically, socially and financially accessible for ALL children. Special attention and efforts should be given to ensure access for children that are already excluded from schools as well as for children who are vulnerable to marginalisation and exclusion. We must therefore, proactively seek children living with and/or affected by HIV, children from income-poor families and from ethnic, language and religious minorities as well as children with disabilities and other special / individual learning needs and ensure that these children will be able to play and learn together with their peers.

The Ministry of National Education, provincial, municipal and district education authorities, universities, schools, UN agencies as well as international and national non-governmental organisations have made tremendous progress on enrolment as well as the quality of education over the past few years. However the strive forward must be continued and efforts must be strengthened until all children are in school and learning, developing and participating actively.

It is our sincere hope that this Compendium will offer support to those who struggle for the rights of all children. We must not allow ourselves to be satisfied with Education for Almost All.

Hubert Gijzen, PhD  
Director and Representative  
UNESCO Office, Jakarta

# Sambutan Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO

Saya menyambut dengan gembira dengan terbitnya Kompendium ini yang merupakan suatu kumpulan dari undang-undang dan peraturan mengenai pendidikan yang berlaku di Indonesia yang didukung oleh beberapa konvensi, deklarasi, dan rekomendasi dari pertemuan Internasional yang perlu diberlakukan di dalam negeri.

Kompendium ini tentunya sangat bermanfaat bagi guru, pendidik penegak hukum, pejabat pemerintah terutama di bidang pendidikan serta para orang tua siswa.

Dengan diterbitnya kompendium ini saya mengharapkan jumlah anak yang tercakup dalam sekolah akan semakin banyak, termasuk mereka yang mempunyai keterbatasan untuk mengikuti pendidikan sehingga Pendidikan untuk Semua (Education for All) akan lebih cepat tercapai.

Kami harapkan pula agar setiap sekolah dapat menerima semua anak dari latar belakang dan kemampuan yang berbeda untuk diperlakukan sama, termasuk mereka yang mempunyai kelainan sejak lahir ataupun mereka yang tertular penyakit seperti pengidap HIV/AIDS melalui pendekatan program inklusif (Inclusive Education).

Akhirnya saya harapkan agar guru terutama para kepala sekolah dapat memahami isi kompendium dengan baik dan menerapkan di sekolah masing-masing.

Semoga kompendium ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama bagi dunia pendidikan di Indonesia.

Jakarta, 27 Nopember 2006  
Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO

**Dr. Arief Rachman, MPd**  
Ketua Harian

# Sambutan Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional

Dengan situasi epidemi HIV/AIDS di Indonesia yang masih menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan, KPA Nasional mendorong semua pihak untuk terlibat secara nyata dalam melakukan upaya-upaya pencegahan penularan HIV di setiap kesempatan, di semua lokasi dan menjangkau orang sebanyak mungkin. Negara-negara yang telah berhasil mengatasi masalah HIV dan AIDS menunjukkan bahwa keterlibatan semua pihak baik, dari pemerintah maupun seluruh kalangan dan kelompok masyarakat, terutama oleh mereka yang terkena dampak epidemi ini baik langsung maupun tidak langsung, dapat secara signifikan menekan jumlah penularan baru.

Peningkatan peran serta masyarakat serta dukungan dari pemerintah dari semua sektor, baik di tingkat pusat, propinsi maupun daerah, adalah salah satu strategi untuk mendukung upaya-upaya penanggulangan AIDS di Indonesia. Buku Kompendium ini diharapkan akan dapat mendukung gerakan-gerakan dari segala pihak untuk meningkatkan peran mereka menyadari bahwa kita semua punya landasan yang sama untuk berjuang melawan AIDS. Epidemi AIDS adalah masalah kita bersama dan bersama-sama kita berjuang melindungi diri kita dan orang-orang yang kita kasih dari HIV dan AIDS.

KPA menyambut baik diterbitkannya Buku Kompendium ini yang secara rinci menjabarkan landasan-landasan baik perundangan, program-program khusus, maupun kesepakatan-kesepakatan internasional maupun nasional yang disajikan secara sistematis dan mudah dibaca.

Kami ucapkan terima kasih kepada UNESCO Office Jakarta yang memberi dukungan atas diterbitkannya buku Kompendium ini. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BRAILLO NORWAY dan IDP NORWAY atas sumbangan pikiran dan kreativitasnya.

Kami berharap agar Buku Kompendium ini dapat bermanfaat bagi kita, khususnya untuk rekan-rekan yang secara aktif bergerak melaksanakan program-program penanggulangan AIDS di seluruh pelosok di Indonesia.

Dr. Nafsiah Mboi  
Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional

# Pengantar

Konstitusi Republik Indonesia menyatakan dengan jelas bahwa setiap anak memiliki hak untuk pendidikan gratis 9 tahun. Jadi pertanyaannya adalah: Mengapa anak-anak usia sekolah begitu banyak tidak bersekolah?

**Kutipan dari UUD Indonesia**

**Pasal 31**

1. **Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.**
2. **Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.**

Menurut UU Perlindungan Anak, adalah kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan wajib belajar 9 tahun bagi semua anak, tanpa memandang jenis kelamin, kemampuan, kecacatan, latar belakang atau keadaan. Tapi tetap saja, jutaan anak tidak bersekolah sama sekali, atau mereka tidak menyelesaikan pendidikan 9 tahun.

**Kutipan dari UU Perlindungan Anak**

**Pasal 48**

**Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak.**

Mengapa begitu banyak anak tidak bersekolah? Apakah sistem sekolah gagal untuk memenuhi kebutuhan anak-anak banyak, keluarga dan masyarakat? Atau, apakah sekolah dan masyarakat tidak mengambil tanggung jawab dan kewajiban hukum untuk menyediakan pendidikan bagi semua.

Oleh karena itu apakah kita harus terus puas dengan pendidikan untuk hampir semua? Kita juga harus bertanya pada diri sendiri apa yang sebenarnya terjadi pada anak-anak yang menghadapi rintangan dalam mengikuti atau menyelesaikan pendidikan mereka karena gender, etnis, bahasa, agama, cacat, kondisi kesehatan, atau latar belakang sosial dan ekonomi mereka? Bagaimana pengaruh terhadap harga diri dan kepercayaan diri anak saat mereka ditolak oleh rekan, orang tua, guru mereka dan oleh masyarakat? Bagaimana penolakan ini lebih lanjut mempengaruhi kognitif, sosial, pengembangan emosional dan fisik mereka?

UU Pendidikan Nasional menyatakan bahwa warga negara yang menghadapi tantangan fisik, emosional, mental, kognitif dan / atau sosial memiliki hak untuk pendidikan khusus, yang menurut penjelasan hukum dapat diberikan dari pendidikan inklusif.

**Kutipan dari UU Pendidikan Nasional**

**Pasal 5**

1. **Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.**
2. **Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.**

Karena konstitusi dan hukum Indonesia, serta konvensi PBB yang mengikat bagi setiap warga negara, kita harus melihat apa yang perlu dilakukan untuk semua anak yang menyangkal hak mereka hukum dan moral untuk pendidikan berkualitas.

Siapa yang bertanggung jawab untuk membuat perbedaan dalam kehidupan anak-anak ini? Sebenarnya kita semua, sebagai warga negara Indonesia dan dunia bertanggung jawab. Kami harap Kompendium ini akan menjadi alat untuk mendukung pejabat pendidikan, guru, kepala sekolah, dosen universitas, orang tua dan aktivis LSM dalam menyediakan akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas untuk semua anak.

Kami berusaha untuk membuat kutipan dari konvensi PBB, hukum dan deklarasi yang akan anda temukan dalam Kompendium yang ramah bagi para pembaca. Untuk membaca dokumen lengkap, silakan ikuti link internet. Kami harap Kompendium ini akan membantu untuk menciptakan kesadaran di antara para stakeholder utama, dan ajakan untuk bertindak, memastikan bahwa semua anak di masa depan akan memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, perawatan dan perlindungan dalam setting inklusif, di komunitas mereka.

**Tim Pengembangan Kompendium**

# Daftar Isi

■ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	10
■ Pernyataan Umum Tentang Hak Asasi Manusia - 1948	12
■ Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya - 1966	13
■ Konvensi Hak Anak - 1989	14
■ UU 23/2002 Tentang Perlindungan Anak - 2002	16
■ Konvensi Melawan Diskriminasi Dalam Pendidikan - 1960	18
■ Deklarasi Dunia Tentang Pendidikan Untuk Semua [PUS] - 1990	20
■ Pernyataan Salamanca Dan Kerangka Aksi - 1994	22
■ Kerangka Dakar Pendidikan Untuk Semua [PUS] - 2000	24
■ Deklarasi Bangkok Dari Konferensi Menteri Pendidikan Asia Tenggara - 2004	26
■ Deklarasi Bandung: Indonesia Menuju Inklusi - 2004	27
■ UU 20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional - 2003	28
■ UU 14/2005 Tentang Guru dan Dosen - 2005	30
■ Instruksi Presiden RI 5/2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Dan Pemberantasan Buta Aksara - 2006	32
■ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI 70/2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa - 2009	33
■ Tujuan Pembangunan Milenium [MDG] - 2000	34
■ Rekomendasi Simposium Internasional Tentang Inklusi Dan Penghapusan Hambatan Untuk Belajar, Partisipasi Dan Perkembangan - 2005	36
■ Inklusi	38
■ Sekolah Ramah Anak [SRA]	39
■ Peraturan Standar Tentang Persamaan Kesempatan Bagi Penyandang Cacat - 1993	40
■ Konvensi Hak Penyandang Cacat - 2006	42
■ UU 4/1997 Tentang Penyandang Cacat - 1997	44
■ UU 28/2002 Tentang Bangunan Gedung - 2002	45
■ Konvensi Masyarakat Hukum Adat - 1989	46
■ Deklarasi Tentang Hak Masyarakat Hukum Adat	47
■ Konvensi Mengenai Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak - 1999	48
■ Rekomendasi Mengenai Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak	49
■ Konvensi Eliminasi Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan - 1993	50
■ Deklarasi Beijing Konferensi ke-4 Mengenai Perempuan - 1995	51
■ Keputusan Bersama Menteri Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah [UKS] - 2003	52
■ UU 23/1992 Tentang Kesehatan - 1992	53
■ Deklarasi Komitmen UNGASS Tentang HIV/AIDS - 2001	54
■ Deklarasi Politik UNGASS Mengenai HIV/AIDS - 2006	56
■ Komitmen Sentani Untuk Memberantas HIV/AIDS di Indonesia - 2004	57
■ HIV	58
■ AIDS	59





# Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya

## Pasal 28B

1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

## Pasal 28C

1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
2. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

## Pasal 28D

1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
3. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
4. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

## Pasal 28E

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

## Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

## Pasal 28G

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

## Pasal 28H

1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
2. Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
4. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

### **Pasal 28I**

1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
2. Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
3. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
4. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
5. Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.

### **Pasal 28J**

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

### **Pasal 31**

1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

### **Pasal 32**

1. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
2. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

### **Pasal 34**

1. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
3. Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

# Pernyataan Umum Tentang Hak Asasi Manusia - 1948

## Pasal 1

Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.

## Pasal 2

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Pernyataan ini tanpa perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.

Di samping itu, tidak diperbolehkan melakukan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.

## Pasal 22

Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak melaksanakan dengan perantaraan usaha-usaha nasional dan kerjasama internasional, dan sesuai dengan organisasi serta sumber-sumber kekayaan dari setiap Negara, hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya.

## Pasal 26

1. Setiap orang berhak mendapat pendidikan. Pendidikan harus gratis, setidaknya untuk tingkat sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan jurusan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pengajaran tinggi harus secara adil dapat diakses oleh

- semua orang, berdasarkan kepantasan.
2. Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta memperkokoh rasa penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan asasi. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.
  3. Orang-tua mempunyai hak utama untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

## Pasal 27

1. Setiap orang berhak untuk turut serta dengan bebas dalam kehidupan kebudayaan masyarakat, untuk mengecap kenikmatan kesenian dan berbagi dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan manfaatnya.
2. Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas kepentingan-kepentingan moril dan material yang diperoleh sebagai hasil dari sesuatu produksi ilmiah, kesusasteraan atau kesenian yang diciptakannya.

## Pasal 29

1. Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya di mana ia memperoleh kesempatan untuk mengembangkan pribadinya dengan penuh dan leluasa.
2. Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. [...]

# Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya - 1966

## Pasal 13

1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka menyetujui bahwa pendidikan harus diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuat penghormatan atas hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar. Mereka selanjutnya setuju bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, meningkatkan rasa pengertian, toleransi serta persahabatan antar semua bangsa dan semua kelompok, ras, etnis atau agama, dan lebih memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.
2. Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui bahwa untuk mengupayakan hak tersebut secara penuh:
  - a. Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang;
  - b. Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan teknik dan kejuruan tingkat lanjutan pada umumnya, harus tersedia dan terbuka bagi semua orang dengan segala cara yang layak, dan khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;
  - c. Pendidikan tinggi juga harus tersedia bagi semua orang secara merata atas dasar kemampuan, dengan segala cara yang layak, khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;
  - d. Pendidikan mendasar harus sedapat mungkin didorong atau ditingkatkan bagi orang-orang yang belum mendapatkan atau belum menyelesaikan pendidikan dasar mereka;
  - e. Pengembangan suatu sistem sekolah pada semua tingkatan harus secara aktif diupayakan, suatu sistem beasiswa yang memadai harus dibentuk dan kondisi-kondisi materiil staf pengajar harus terus menerus diperbaiki.
3. Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan wali yang sah, bila ada, untuk memilih sekolah bagi anak-anak mereka selain yang didirikan oleh lembaga pemerintah, sepanjang memenuhi standar minimal pendidikan sebagaimana ditetapkan atau disetujui oleh negara yang bersangkutan, dan untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka.
4. Negara Pihak pada Kovenan ini mengenai bahwa menikmati hak-hak yang dijamin oleh Negara sesuai dengan Kovenan ini, Negara hanya dapat mengenakan pembatasan hak-hak tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang sesuai dengan sifat hak-hak tersebut, dan semata-mata dilakukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokratis.

## Pasal 14

Tidak satupun ketentuan dalam Pasal ini yang dapat ditafsirkan sebagai pembenaran untuk mencampuri kebebasan individu dan badan-badan untuk mendirikan dan mengurus lembaga-lembaga pendidikan sepanjang prinsip-prinsip yang dikemukakan ayat 1 Pasal ini selalu diindahkan, dan dengan syarat bahwa pendidikan yang diberikan dalam lembaga-lembaga itu memenuhi standar minimum yang ditetapkan oleh Negara.

# Konvensi Hak Anak - 1989

## Pasal 2

1. Negara-negara Peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam Konvensi ini dan setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal-usul bangsa, asal-usul etnik atau sosial, kekayaan, ketidakmampuan, kelahiran atau status lain dan anak atau dan orangtua anak atau walinya yang sah menurut hukum.
2. Negara-negara Peserta akan mengambil semua langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak dilindungi terhadap semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada kedudukan, kegiatan, pendapat yang diekspresikan atau kepercayaan dan orangtua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya.

## Pasal 3

1. Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial peminintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah maupun badan legislatif, kepentingan terbaik dan anak-anak harus menjadi pertimbangan utama.
2. Negara-negara Peserta berupaya untuk menjamin adanya perlindungan dan perawatan sedemikian rupa yang diperlukan untuk kesejahteraan anak, [...]

## Pasal 6

1. Negara-negara Peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak kodrati atas kehidupan.
2. Negara-negara Peserta semaksimal mungkin akan menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

## Pasal 13

1. Anak mempunyai hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini mencakup kebebasan untuk mencari, menerima dan memberi segala macam informasi dan gagasan terlepas dari batas wilayah, baik secara lisan, tertulis atau cetakan, dalam bentuk karya seni, maupun melalui media lain sesuai dengan pilihan anak yang bersangkutan. [...]

## Pasal 19

1. Negara-negara Peserta akan mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang layak guna melindungi anak dan semua bentuk kekerasan fisik atau mental, cedera atau penyalahgunaan, pengabaian atau tindakan penelantaran, pelanggaran salah, atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seksual, sementara mereka berada dalam pengasuhan orangtua, wali yang sah atau setiap orang lain yang merawat anak. [...]

## Pasal 23

1. Negara-negara Peserta mengakui bahwa anak-anak yang cacat fisik atau mental hendaknya menikmati kehidupan penuh dan layak, dalam kondisi-kondisi yang menjamin martabat, meningkatkan percaya diri dan mempermudah peran-serta aktif anak dalam masyarakat.

## Pasal 28

1. Negara-negara Peserta mengakui hak anak atas pendidikan, dan untuk mewujudkan hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama, Negara-negara Peserta secara khusus akan:
  - a. Membuat pendidikan dasar suatu kewajiban dan tersedia secara cuma-cuma untuk semua anak;
  - b. Mendorong pengembangan bentuk-bentuk pendidikan menengah yang berbeda, termasuk pendidikan umum dan kejuruan, menyediakan pendidikan tersebut untuk setiap anak, dan mengambil langkah-langkah yang tepat seperti penerapan pendidikan cuma-cuma dan menawarkan bantuan keuangan bila diperlukan;

## Pasal 29

1. Negara-negara Peserta sependapat bahwa pendidikan anak akan diarahkan pada:
  - a. Pengembangan kepribadian anak, bakat dan kemampuan mental dan fisik hingga mencapai potensi mereka sepenuhnya;
  - b. Pengembangan penghormatan atas hak-hak azasi manusia dan kemerdekaan hakiki, serta terhadap prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Piagam PBB.

- c. Pengembangan rasa hormat kepada orangtua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya, nilai-nilai kebangsaan dan negara tempat anak tersebut bertempat tinggal, berasal, dan kepada peradaban-peradaban yang berbeda dan peradabannya sendiri.
- d. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggungjawab dalam suatu masyarakat yang bebas, dalam semangat saling pengertian, perdamaian, toleransi, persamaan jenis kelamin, dan persahabatan antara sesama, kelompok-kelompok etnik, bangsa dan agama dan orang-orang pribumi.
- e. Pengembangan rasa hormat kepada lingkungan alam [...]

#### **Pasal 30**

Di negara-negara dimana terdapat kelompok-kelompok minoritas suku bangsa, agama atau bahasa atau orang-orang pribumi, seorang anak dan kalangan minoritas atau pribumi seperti itu tidak akan disangkal haknya dalam bermasyarakat dengan anggota-anggota lain dan kelompoknya, untuk menikmati budayanya sendiri, untuk melaksanakan ajaran agamanya sendiri, atau menggunakan bahasanya sendiri.

#### **Pasal 32**

1. Negara-negara Peserta mengakui hak anak untuk dilindungi dan eksploitasi ekonomi dan dari pelaksanaan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan anak, atau membahayakan kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak. [...]

#### **Pasal 34**

Negara-negara Peserta berusaha untuk melindungi anak dan semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual. Untuk tujuan ini, Negara-negara Peserta secara khusus akan mengambil langkah-langkah nasional, bilateral dan multilateral untuk mencegah:

- a. Bujukan atau pemaksaan terhadap anak untuk melakukan kegiatan seksual yang tidak sah;
- b. Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pelacuran atau praktek-praktek seksual lain yang tidak sah;
- c. Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pertunjukan-pertunjukan dan bahan-bahan pornografis.

## **Hak Setiap Anak Adalah:**

- ✓ Untuk dilahirkan, untuk mendapatkan sebuah nama dan kewarganegaraan;
- ✓ Untuk mempunyai sebuah keluarga yang menyayangi dan mencintai;
- ✓ Untuk merasa aman dan terlindungi dari kekerasan, pelecehan dan eksploitasi
- ✓ Untuk menerima pendidikan berkualitas dan mengembangkan potensi anak secara penuh;
- ✓ Untuk mengekspresikan opininya dan dinilai kontribusinya;
- ✓ Untuk diberikan kesempatan bermain dan bergembira;
- ✓ Untuk mendapatkan makanan dan kesehatan yang cukup;
- ✓ Untuk mendapatkan tempat berteduh yang cukup dan tinggal di masyarakat yang damai.

# UU 23/2002 Tentang Perlindungan Anak - 2002

## Bab III - Hak Dan Kewajiban Anak

### Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

### Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

### Pasal 9

1. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
2. Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

### Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

### Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

### Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

### Pasal 13

1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
  - a. diskriminasi;
  - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  - c. penelantaran;
  - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  - e. ketidakadilan; dan
  - f. perlakuan salah lainnya.
2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

### Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

### Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. pelibatan dalam peperangan.

## Bab IV - Kewajiban Dan Tanggung Jawab

### Pasal 20

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

#### **Pasal 21**

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

#### **Pasal 26**

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
  - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
  - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

## **Bab V - Kedudukan Anak**

#### **Pasal 27**

1. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
2. Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
3. Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
4. Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

## **Bab IX - Penyelenggaraan Perlindungan**

#### **Pasal 48**

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.

#### **Pasal 49**

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

#### **Pasal 50**

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada:

- a. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
- b. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
- c. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
- d. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan
- e. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

#### **Pasal 51**

Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

#### **Pasal 52**

Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.

#### **Pasal 53**

1. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil. [...]

#### **Pasal 54**

Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

# Konvensi Melawan Diskriminasi Dalam Pendidikan - 1960

## Pasal 1

1. Untuk tujuan Konvensi ini, istilah “diskriminasi” termasuk pembedaan, pemisahan, pembatasan atau rujukan dimana, didasari pada ras, warna kulit, jender, bahasa, agama, opini politik atau opini lainnya, asal muasal sosial atau kebangsaan, kondisi ekonomi atau kelahiran, memiliki tujuan atau pengaruh membatalkan atau menghambat kualitas perlakuan dalam pendidikan dan khususnya
  - a. Mencabut atau menghilangkan akses seseorang atau kelompok orang terhadap pendidikan jenis apapun atau pada jenjang manapun;
  - b. Membatasi seseorang atau kelompok orang pada pendidikan dengan standar rendah;
  - c. Dalam hal ketetapan di artikel 2 konvensi ini, dengan membangun atau mempertahankan lembaga atau sistem pendidikan yang terpisah untuk seseorang atau kelompok orang; atau
  - d. Menimbulkan kondisi-kondisi bagi seseorang atau sekelompok orang yang tidak selaras dengan martabat manusia.[...]

## Pasal 2

Ketika diperkenankan di suatu negara, situasi-situasi berikut tidak akan dianggap sebagai diskriminasi, dalam artian di artikel 1 konvensi ini:

- a. Pembangunan atau pemeliharaan lembaga atau sistem pendidikan yang terpisah untuk siswa-siswa dari dua jenis kelamin, jika lembaga atau sistem ini memberikan akses ekuivalen terhadap pendidikan, menyediakan staf pengajar dengan standar kualifikasi yang sama serta sarana dan prasarana sekolah yang berkualitas sama, dan memberikan kesempatan untuk mengambil mata pelajaran yang sama atau ekuivalen;
- b. Pembangunan atau pemeliharaan, untuk alasan agama atau linguistik, lembaga atau sistem pendidikan terpisah yang menawarkan pendidikan yang memenuhi keinginan orangtua atau wali sah siswa,

jika keikutsertaan dalam sistem tersebut atau kehadiran di lembaga tersebut itu sebagai pilihan dan jika pendidikan yang diberikan selaras dengan standar yang disahkan atau disetujui oleh pihak berwenang yang kompeten, khususnya untuk pendidikan dengan jenjang yang sama;

- c. Pembangunan atau pemeliharaan lembaga pendidikan swasta, jika maksud lembaga tersebut bukan untuk mempertahankan pemisahan kelompok tertentu tapi untuk memberikan fasilitas pendidikan selain yang diberikan oleh otoritas publik, jika lembaga tersebut dilaksanakan selaras dengan standar yang disahkan atau disetujui oleh pihak berwenang yang kompeten, khususnya untuk pendidikan dengan jenjang yang sama.

## Pasal 3

Untuk menghapuskan dan mencegah diskriminasi dalam artian Konvensi ini Pihak-pihak Negara karenanya berupaya:

- a. Untuk mencabut ketetapan undang-undang dan perintah administratif apapun dan untuk menghentikan praktek-praktek administratif apapun yang melibatkan diskriminasi dalam pendidikan;
- b. Untuk menjamin, dengan undang-undang jika diperlukan, bahwa tidak ada diskriminasi dalam penerimaan siswa di lembaga-lembaga pendidikan;
- c. Tidak memperkenankan pembedaan perlakuan apapun oleh otoritas publik antar warga negara, kecuali berdasarkan prinsip kebaikan atau kepatutan atau keharusan, dalam hal biaya sekolah dan bantuan beasiswa atau bentuk-bentuk bantuan lainnya untuk siswa dan perizinan dan fasilitas yang diperlukan untuk mengejar ilmu di negara-negara asing;
- d. Tidak memperkenankan bentuk bantuan apapun diberikan oleh otoritas publik kepada lembaga pendidikan, jika pembatasan atau preferensi hanya berdasarkan pada landasan bahwa siswa merupakan bagian sebuah kelompok tertentu;

- e. Memberikan penduduk berkewarganegaraan asing dalam wilayah mereka akses yang sama kepada pendidikan seperti yang diberikan kepada warga negaranya sendiri.

#### Pasal 4

Pihak-pihak Negara kepada Konvensi ini berupaya selanjutnya untuk merancang, mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan nasional yang mana, dengan metode yang sesuai dengan keadaan dan dengan kegunaan nasional, akan cenderung mendorong kualitas kesempatan dan perlakuan dalam hal pendidikan dan khususnya:

- a. Untuk menjalankan pendidikan bebas biaya dan wajib; menjalankan pendidikan menengah dengan bentuk yang berbeda agar pada umumnya tersedia dan aksesibel oleh semua; membuat pendidikan tinggi aksesibel untuk semua berdasarkan kapasitas individu; menjamin pemenuhan oleh semua dalam hal kewajiban bersekolah seperti ditentukan oleh undang-undang;
- b. Untuk menjamin bahwa standar-standar pendidikan ekuivalen di semua lembaga pendidikan negeri pada jenjang yang sama, dan bahwa kondisi-kondisi yang berkaitan dengan kualitas pendidikan yang diberikan juga ekuivalen;
- c. Untuk mendorong dan memperkuat metode pendidikan yang tepat untuk orang yang belum menerima pendidikan dasar atau yang belum menyelesaikan seluruh mata pelajaran pendidikan dasar dan kelanjutan pendidikan mereka berdasarkan kapasitas individu;
- d. Untuk memberikan pelatihan bagi profesi pengajaran tanpa diskriminasi.

#### Pasal 5

1. Pihak-pihak Negara pada Konvensi ini sepakat bahwa:

- a. Pendidikan harus diarahkan pada perkembangan sepenuhnya kepribadian manusia dan kepada penguatan penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental; pendidikan akan mendorong pemahaman, toleransi dan persahabatan antar semua bangsa, kelompok agama atau ras, dan akan melanjutkan kegiatan-kegiatan PBB untuk mempertahankan perdamaian;
- b. Penting untuk menghargai kebebasan orangtua dan, jika ada, wali sah untuk pertama memilih bagi anak-anak mereka lembaga-lembaga selain yang dikelola oleh otoritas publik tetapi selaras dengan standar pendidikan minimum seperti yang disahkan atau disetujui oleh pihak berwenang yang kompeten, dan kedua untuk menjamin dengan cara yang konsisten dengan prosedur yang berlaku di negara tersebut, penerapan perundang-undangannya, pendidikan agama dan moral anak-anak yang selaras dengan keyakinan mereka; dan tidak ada seseorang atau kelompok orang yang dipaksa menerima pengajaran agama yang tidak sesuai dengan keyakinannya;
- c. Penting untuk mengetahui hak anggota warga negara minoritas untuk melaksanakan kegiatan pendidikan mereka, termasuk pemeliharaan sekolah dan, tergantung pada kebijakan pendidikan tiap negara, penggunaan atau pengajaran bahasa mereka sendiri, [...]

# Deklarasi Dunia Tentang Pendidikan Untuk Semua [PUS] - 1990

## Pasal 1 - Memenuhi Kebutuhan Belajar Dasar

Tiap orang - anak, remaja dan orang dewasa - akan dapat mengambil manfaatnya dari kesempatan-kesempatan pendidikan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar dasarnya.

## Pasal 2 - Membentuk Visi

Untuk memenuhi kebutuhan belajar dasar semua orang memerlukan lebih dari sekedar komitmen ulang terhadap pendidikan dasar seperti yang sekarang ada. Yang diperlukan adalah "visi yang diperluas" yang melampaui level sumber daya, struktur lembaga, kurikulum dan sistem antaran yang konvensional seperti sekarang sambil membangun hal-hal yang terbaik dalam praktek-praktek yang sekarang ada.

## Pasal 3 - Universalisasi Akses Dan Mempromosikan Kesetaraan

Pendidikan dasar harus diberikan untuk semua anak, remaja dan dewasa.

## Pasal 4 - Memfokuskan Pada Belajar

Apakah nantinya kesempatan-kesempatan pendidikan yang diperluas itu akan diterjemahkan menjadi pembangunan yang bermakna atau tidak - untuk individu atau untuk masyarakat - sangat tergantung pada apakah orang-orang benar-benar belajar sebagai hasil dari kesempatan-kesempatan tersebut, yaitu, apakah kesempatan-kesempatan tersebut menggabungkan pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai yang berguna.

## Pasal 5 - Memperluas Sarana dan Cakupan Pendidikan Dasar

- Belajar dimulai pada saat lahir.
- Sistem antaran yang utama untuk pendidikan dasar untuk anak-anak di luar keluarga adalah sekolah dasar.
- Kebutuhan belajar dasar remaja dan dewasa beragam dan harus dipenuhi melalui beragam sistem antaran.
- Semua instrumen dan saluran informasi, komunikasi dan aksi sosial dapat digunakan untuk membantu menyampaikan pengetahuan penting dan menginformasi dan mendidik orang tentang isu-isu sosial.

## Pasal 6 - Meningkatkan Lingkungan Untuk Belajar

Belajar tidak terjadi secara terpisah. Oleh karena itu, masyarakat harus menjamin bahwa semua pembelajar menerima nutrisi, layanan kesehatan dan dukungan emosional dan fisik yang umum agar berpartisipasi aktif dalam dan mendapat manfaatnya dari pendidikan mereka.

## Pasal 7 - Memperkuat Kemitraan

Otoritas pendidikan lokal, regional, dan nasional memiliki kewajiban yang unik untuk memberikan pendidikan dasar untuk semua, tapi mereka tidak dapat diharapkan untuk memenuhi persyaratan, sumber daya manusia, finansial dan kelembagaan untuk tugas ini. Kemitraan yang baru dan direvitalisasi di semua level akan diperlukan.

## Pasal 8 - Mengembangkan Konteks Kebijakan yang Mendukung

Kebijakan yang mendukung dalam sektor sosial, budaya dan ekonomi diperlukan untuk merealisasikan penyediaan dan penggunaan sepenuhnya pendidikan dasar untuk perbaikan individu dan masyarakat.

## Pasal 9 - Memobilisasi Sumber Daya

Jika kebutuhan-kebutuhan belajar dasar untuk semua orang dipenuhi melalui cakupan yang lebih luas dibanding di masa lalu, penting untuk memobilisasi sumber daya manusia dan finansial yang ada dan baru, negeri, swasta dan sukarela.

## Pasal 10 - Memperkuat Solidaritas Internasional

Memenuhi kebutuhan-kebutuhan belajar dasar merupakan tanggung jawab manusia universal dan bersama. Ini memerlukan solidaritas internasional dan hubungan ekonomi yang setara dan adil agar memperbaiki kesenjangan ekonomi yang ada.

## Aktivitas Pendidikan, Liburan dan Budaya

Komite Hak Anak - Sesi ke-35 - Kesimpulan Observasi: Indonesia

<http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=CRC/C/15/Add.223&Lang=E>

60. Komite menerima inklusi dalam Konstitusi hak untuk berpendidikan serta menempatkan alokasi minimum anggaran untuk pendidikan. Ini merupakan bantuan lebih lanjut dari reformasi pendidikan yang digagas oleh negara pada tahun 1994 yang membuat lamanya bersekolah di pendidikan dasar dari enam sampai sembilan serta mencoba untuk meningkatkan standar pengajaran. Komite lebih lanjut memberi penghargaan beasiswa untuk anak dari keluarga miskin.

61. Bagaimanapun, Komite sangat memberi perhatian pada:

- a. bahwa pendidikan tidak gratis, bahkan pada tingkat dasar dan pendidikan tinggi tidak dapat dipenuhi oleh banyak keluarga;
- b. Jumlah putus sekolah dan tinggal kelas tinggi
- c. Anak yang menikah dan kehamilan pada remaja pada umumnya tidak melanjutkan pendidikan mereka;
- d. Rasio tinggi antara guru - murid dan tingkat kemampuan guru rendah;
- e. Insiden kekerasan terhadap anak di sekolah tinggi termasuk ejekan dan perkelahian antar murid dan tidak ada UU yang spesifik yang ada untuk mengatur disiplin sekolah dan melindungi anak terhadap kekerasan dan penyalahgunaan di sekolah.

62. Komite mencatat upaya tersebut dengan penghargaan terhadap negara untuk memonitor kualitas pendidikan di sekolah madrasah dan asrama. Meskipun prihatin terhadap pendidikan yang sempit yang disediakan di sekolah ini dan tentang kurangnya supervisi dalam kurikulum mereka.

63. Komite merekomendasi negara:

- a. Memperkuat langkah untuk mencapai pendidikan yang universal dan pendidikan dasar yang bebas biaya;
- b. Secara bertahap menjamin anak perempuan dan laki, dari kota, daerah terpencil dan terbelakang mendapatkan akses kesempatan yang sama untuk berpendidikan tanpa hambatan keuangan;
- c. Melaksanakan langkah tambahan untuk menyediakan akses pada pendidikan dini untuk setiap anak;
- d. Mengadaptasi langkah efektif untuk mengurangi angka putus sekolah, tinggal kelas dan buta huruf;
- e. Menyediakan kesempatan berpendidikan untuk anak yang menikah dan remaja hamil;
- f. Melanjutkan upaya untuk menjamin para guru mendapatkan pelatihan yang tepat;
- g. Melaksanakan langkah yang tepat untuk mengenalkan hak asasi manusia, termasuk hak anak kedalam kurikulum sekolah;
- h. Melaksanakan usaha untuk mengurangi kekerasan di sekolah;
- i. Melanjutkan kerjasama dengan UNESCO, UNICEF, Asian Development Bank dan masyarakat untuk meningkatkan sektor pendidikan.

64. Komite merekomendasi bahwa negara melanjutkan dan memperkuat upaya tersebut untuk merampingkan pendidikan yang diberikan di sekolah madrasah dan asrama untuk memastikan bahwa mereka lebih kompetibel dengan pendidikan umum secara berkala dan menetapkan sebuah sistem pemantauan yang lebih kuat untuk menjamin kualitas pendidikan

# Pernyataan Salamanca Dan Kerangka Aksi Mengenai Pendidikan Kebutuhan Khusus - 1994

## Pernyataan

### Pasal 2

Kami meyakini dan menyatakan bahwa:

- Setiap anak mempunyai hak mendasar untuk memperoleh pendidikan, dan harus diberi kesempatan untuk mencapai serta mempertahankan tingkat pengetahuan yang wajar,
- Setiap anak mempunyai karakteristik, minat, kemampuan dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda,
- Sistem pendidikan seyogyanya dirancang dan program pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan keanekaragaman karakteristik dan kebutuhan tersebut,
- Mereka yang menyandang kebutuhan pendidikan khusus harus memperoleh akses ke sekolah reguler yang harus mengakomodasi mereka dalam rangka pedagogi yang berpusat pada diri anak yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut,
- Sekolah reguler dengan orientasi inklusi tersebut merupakan alat yang paling efektif untuk memerangi sikap diskriminasi, menciptakan masyarakat yang ramah, membangun masyarakat yang inklusif dan mencapai Pendidikan bagi Semua; lebih jauh, sekolah semacam ini akan memberikan pendidikan yang efektif kepada mayoritas anak dan meningkatkan efisiensi dan pada akhirnya akan menurunkan biaya bagi seluruh sistem pendidikan.

### Pasal 3

Kami meminta perhatian semua pemerintah dan mendesak mereka untuk:

- Memberi prioritas tertinggi pada pengambilan kebijakan dan penetapan anggaran untuk meningkatkan sistem pendidikannya agar dapat menginklusi semua anak tanpa memandang perbedaan-perbedaan ataupun kesulitan-kesulitan individual mereka,
- Menetapkan prinsip pendidikan inklusif sebagai undang-undang atau kebijakan, sehingga semua anak ditempatkan disekolah reguler kecuali bila terdapat alasan yang sangat kuat untuk melakukan lain,

- Mengembangkan proyek percontohan dan mendorong pertukaran pengalaman dengan negara-negara yang telah berpengalaman dalam menyelenggarakan sekolah inklusif,
- Menetapkan mekanisme partisipasi yang terdesentralisasi untuk membuat perencanaan, memantau dan mengevaluasi kondisi pendidikan bagi anak serta orang dewasa penyandang kebutuhan pendidikan khusus,
- Mendorong dan memfasilitasi partisipasi orang tua, masyarakat dan organisasi para penyandang cacat dalam perencanaan dan proses pembuatan keputusan yang menyangkut masalah pendidikan kebutuhan khusus,
- Melakukan upaya yang lebih besar dalam merumuskan dan melaksanakan strategi identifikasi dan penanggulangan dini, maupun dalam aspek-aspek vokasional dari pendidikan inklusif,
- Demi berlangsungnya perubahan sistemik, menjamin agar program pendidikan guru, baik pendidikan pradinas maupun dalam dinas, membahas masalah pendidikan kebutuhan khusus disekolah inklusif.

## Kerangka Aksi

### Pasal 3

Prinsip yang dijadikan pedoman dalam Kerangka Aksi ini adalah bahwa sekolah seyogyanya mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosi, linguistik ataupun kondisi-kondisi lainnya. Ini seyogyanya mencakup anak cacat dan anak berbakat, anak jalanan dan anak pekerja, anak dari penduduk terpencil ataupun pengembara, anak dari kelompok linguistik, etnik ataupun kebudayaan minoritas, serta anak dari daerah atau kelompok lain yang tak beruntung. Kondisi-kondisi tersebut menciptakan berbagai macam tantangan bagi sistem persekolahan. Dalam konteks Kerangka Aksi ini, istilah “kebutuhan pendidikan khusus” mengacu pada semua anak dan remaja yang kebutuhannya timbul akibat kecacatan atau kesulitan belajarnya. Banyak anak mengalami kesulitan belajar dan oleh karenanya memiliki

kebutuhan pendidikan khusus pada saat mereka sedang menempuh pendidikannya. Sekolah harus mencari cara agar berhasil mendidik semua anak, termasuk mereka yang memiliki kekurangan dan kecacatan yang parah. Terdapat satu konsensus bahwa anak dan remaja yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus seyogyanya tercakup dalam perencanaan pendidikan yang dibuat untuk anak pada umumnya. Hal tersebut telah membawa kita pada konsep sekolah inklusif. Tantangan yang dihadapkan pada sekolah inklusif adalah bahwa sekolah harus mengembangkan satu pedagogi yang berpusat pada diri anak, yang mampu berhasil mendidik semua anak, termasuk mereka yang memiliki kekurangan dan kecacatan yang parah.

#### **Pasal 4**

Pendidikan kebutuhan khusus menganut prinsip-prinsip pedagogi yang sehat yang dapat menguntungkan semua anak. Pendidikan kebutuhan khusus berasumsi bahwa perbedaan-perbedaan manusia itu normal adanya dan bahwa oleh karenanya pembelajaran itu harus disesuaikan dengan kebutuhan anak bukannya anak yang disesuaikan dengan kecepatan dan hakikat proses belajar. Pedagogi yang berpusat pada diri anak itu menguntungkan bagi semua siswa dan pada gilirannya menguntungkan bagi masyarakat secara keseluruhan. Pengalaman telah menunjukkan bahwa hal tersebut dapat sangat mengurangi angka drop-out dan tinggal kelas yang sering merupakan bagian dari banyak sistem pendidikan, dan sekaligus juga menjamin tercapainya tingkat prestasi rata-rata yang lebih tinggi. Suatu pedagogi yang berpusat pada diri anak dapat membantu menghindari penghamburan sumber-sumber dan mencegah pudarnya harapan-harapan yang sangat sering merupakan konsekuensi dari kualitas pengajaran yang buruk dan mentalitas pendidikan “satu ukuran pas untuk semua”. Lebih jauh, sekolah yang berpusat pada diri anak merupakan tempat berlatih yang baik bagi masyarakat yang berorientasi pada orang, yang menghargai adanya perbedaan-

perbedaan serta menjunjung harga diri semua umat manusia.

#### **Pasal 6**

[...] Inklusi dan partisipasi merupakan hal yang sangat penting bagi harga diri manusia serta memungkinkan orang menikmati dan mempraktekkan hak-hak dasarnya sebagai manusia. [...]

#### **Pasal 7**

Prinsip mendasar dari sekolah inklusif adalah bahwa, selama memungkinkan, semua anak seyogyanya belajar bersama-sama, tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada diri mereka. Sekolah inklusif harus mengenal dan merespon terhadap kebutuhan yang berbeda-beda dari para siswanya, mengakomodasi berbagai macam gaya dan kecepatan belajarnya, dan menjamin diberikannya pendidikan yang berkualitas kepada semua siswa melalui penyusunan kurikulum yang tepat, pengorganisasian yang baik, pemilihan strategi pengajaran yang tepat, pemanfaatan sumber dengan sebaik-baiknya, dan penggalangan kemitraan dengan masyarakat sekitarnya. [...]

#### **Pasal 10**

[...] Di pihak lain, pengalaman menunjukkan bahwa sekolah inklusif yang melayani semua anak di lingkungan masyarakatnya, sangat berhasil dalam menggalang dukungan dari masyarakat dan dalam menemukan cara-cara yang imajinatif dan inovatif untuk memafaatkan sumber-sumber yang terbatas yang tersedia.

#### **Pasal 18**

Kebijakan pendidikan pada semua tingkatan, dari tingkat nasional hingga tingkat daerah, seyogyanya menetapkan bahwa seorang anak penyandang cacat seyogyanya bersekolah di lingkungannya, disekolah yang akan dimasukinya seandainya dia tidak cacat. [...]

# Kerangka Dakar Pendidikan Untuk Semua [PUS] - 2000

## 1. Memperluas dan meningkatkan pendidikan dan perawatan anak usia dini yang komprehensif khususnya untuk anak-anak yang paling rentan dan kurang beruntung.

30. Semua anak harus dibesarkan di lingkungan yang aman dan perhatian yang mengizinkan mereka menjadi sehat, waspada dan aman serta dapat belajar. Satu dekade yang lalu telah memberikan banyak bukti bahwa kualitas yang baik pendidikan dan perawatan anak usia dini, baik dalam keluarga dan dalam program yang terstruktur, mempunyai dampak yang positif pada keselamatan, pertumbuhan, pengembangan dan potensi belajar anak-anak. Program tersebut harus komprehensif fokus terhadap kebutuhan anak dan kesehatan, nutrisi dan higienis serta pengembangan kognitif dan psiko-sosial. Program ini harus menyediakan bahasa ibu anak dan membantu untuk mengidentifikasi dan memperkaya pendidikan dan perawatan anak berkebutuhan khusus. Kerjasama mitra antara pemerintah, LSM, masyarakat dan keluarga dapat membantu menjamin penyediaan pelayanan dan pendidikan anak dengan baik, khususnya mereka yang kurang beruntung melalui kegiatan yang terpusat pada anak, fokus pada keluarga dan berbasis di masyarakat. [...]

31. Pemerintah, departemen terkait mempunyai tanggung jawab yang utama dalam memformulasi layanan anak usia dini dan kebijakan pendidikan antara konteks rencana nasional PUS, memobilisasi politik dan mendukung yang ada dan mempromosikan dengan fleksibel, program yang dapat diadaptasi untuk anak sesuai dengan umurnya dan tidak semata-mata perpanjangan yang menurun dalam sistem sekolah formal. [...]

## 2. Menjamin pada tahun 2015 semua anak, khususnya anak perempuan, anak dengan kondisi yang sulit dan mereka yang termasuk minoritas etnis, mendapatkan akses dan bebas biaya dan wajib terhadap pendidikan dasar yang berkualitas baik

32. Semua anak harus mendapatkan kesempatan untuk memenuhi hak mereka terhadap pendidikan berkualitas di sekolah atau program alternatif di semua level pendidikan apapun yang dianggap 'dasar'. Semua negara harus memenuhi kewajiban mereka untuk menawarkan pendidikan dasar yang bebas biaya dan wajib sesuai dengan

Konvensi Persatuan Bangsa-bangsa Hak Anak dan komitmen internasional lainnya. Target kesepakatan internasional pada tahun 2015 dalam mencapai Pendidikan Dasar Universal [PDU] di semua negara akan memerlukan komitmen dan kemauan politik di semua tingkat pemerintahan. Untuk jutaan anak yang hidup dalam kemiskinan, yang menyanggah beberapa kekurangan, harus ada komitmen yang tegas bahwa pendidikan harus bebas dari biaya sekolah dan biaya lainnya [...] Tidak satupun dapat ditolak berkesempatan untuk menyelesaikan sebuah pendidikan dasar berkualitas baik karena tidak terjangkau. Pekerja anak harus termasuk dalam pendidikan. Inklusi untuk anak berkebutuhan khusus, minoritas etnis yang kurang beruntung dan populasi imigran, dari masyarakat terpencil dan terisolasi dan dari daerah kumuh dan lainnya yang terpisah dari pendidikan, harus menjadi bagian utuh dalam strategis mencapai PDU tahun 2015

33. Sementara komitmen untuk mencapai pendaftaran yang universal adalah penting, meningkatkan dan mempertahankan kualitas pendidikan dasar adalah sama pentingnya dalam menjamin hasil pembelajaran yang efektif. Dalam rangka untuk menarik dan mempertahankan anak dari kelompok yang termarginalisasi dan terpisah sistem pendidikan harus menanggapi secara fleksible menyediakan program yang relevan dalam sebuah bentuk yang mudah di akses dan menarik. Sistem pendidikan harus inklusif, mencari secara aktif anak yang tidak mendaftar dan menanggapi secara fleksibel terhadap situasi dan kebutuhan untuk semua pembelajar [...]

## 3. Menjamin bahwa kebutuhan pembelajaran untuk anak remaja dan dewasa dipenuhi melalui akses yang adil dalam program pembelajaran dan kecakapan hidup yang tepat

34. Semua remaja dan dewasa harus diberikan kesempatan untuk mendapatkan ilmu dan mengembangkan nilai, prilaku dan kecakapan yang dapat mengembangkan kapasitas bekerja mereka untuk berpartisipasi secara penuh didalam masyarakat, untuk mengambil alih kehidupan mereka sendiri dan untuk melanjutkan pembelajaran. Tidak ada satupun negara yang dapat diharapkan dapat berkembang menjadi negara ekonomi moderen dan terbuka tanpa

memiliki proporsi tertentu tenaga kerja yang menyelesaikan pendidikan menengah [...]

35. Remaja, khususnya remaja perempuan menghadapi resiko dan ancaman terbatasnya kesempatan belajar dan tantangan dalam sistem pendidikan. Termasuk pekerja yang eksploitatif, kurangnya lapangan kerja, konflik dan kekerasan, penyalahgunaan obat, kehamilan usia sekolah dan HIV/AIDS. Program ramah remaja harus dibuat untuk menyediakan informasi, kecakapan, konseling dan pelayanan yang diperlukan untuk melindungi mereka dari resiko tersebut.

36. Semua remaja harus diberi kesempatan pendidikan terus menerus. Untuk mereka yang putus sekolah atau lulus sekolah tanpa mendapatkan membaca dan menghitung serta kecakapan hidup yang mereka butuhkan harus dibuat beberapa pilihan untuk meneruskan pembelajaran mereka [...]

#### **4. Mencapai 50 persen peningkatan di tingkat melek huruf dewasa pada tahun 2015, khususnya wanita dan akses yang adil terhadap pendidikan dasar dan lanjutan untuk semua dewasa.**

37. Semua dewasa mendapatkan hak terhadap pendidikan dasar mulai dari membaca yang membebaskan mereka terlibat secara aktif dalam dan terhadap transformasi dunia dimana mereka hidup. Masih ada sekitar 880 juta orang yang tidak dapat membaca di dunia; dua pertiganya adalah wanita [...]

#### **5. Menghilangkan perbedaan gender dalam pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2005, dan mencapai persamaan gender dalam pendidikan pada tahun 2015 dengan fokus menjamin akses anak perempuan secara penuh dan sama terhadap dan pencapaian pendidikan dasar yang berkualitas baik.**

40. Diskriminasi berbasis gender masih menjadi salah satu kendala yang paling keras untuk merealisasikan hak dalam berpendidikan. [...] Anak perempuan adalah mayoritas yang tidak bersekolah diantara anak-anak dan remaja, walaupun peningkatan jumlah anak laki-laki dibeberapa negara dirugikan. Bahkan pendidikan untuk anak perempuan dan wanita mendapatkan

efek yang kuat dalam trans-generasional dan menjadi penentu utama dalam pembangunan sosial serta pemberdayaan wanita, kemajuan terbatas telah dicapai dalam meningkatkan partisipasi di tingkat pendidikan dasar.

41. [...] Semata-mata menjamin akses untuk pendidikan anak perempuan tidak cukup; lingkungan sekolah yang tidak aman, perilaku guru yang bias, proses belajar mengajar dan pelatihan serta kurikulum dan teksbook seringkali menyebabkan rendahnya angka kelulusan dan pencapaian pada anak perempuan [...]

#### **6. Meningkatkan semua aspek pendidikan yang berkualitas dan menjamin semua yang diakui dan terukur hasil pembelajaran dicapai oleh semua, khususnya dalam membaca, berhitung dan kecakapan hidup yang penting**

42. Kualitas adalah jantung dari pendidikan, dan apa yang dicapai didalam kelas dan lingkungan belajar lainnya adalah penting terhadap masa depan anak, remaja dan dewasa dengan. Sebuah pendidikan berkualitas adalah salah satu yang dapat memuaskan kebutuhan pembelajaran dasar dan memperkaya kehidupan para pembelajar serta pengalaman hidup secara menyeluruh.

44. Pemerintah dan semua mitra PUS harus bekerja sama untuk menjamin pendidikan dasar yang berkualitas untuk semua, tanpa memandang gender, kekayaan, lokasi, bahasa atau asal etnis. Program pendidikan yang sukses memerlukan:

- (1) murid yang sehat, bernutrisi baik dan bermotivasi;
- (2) guru yang terlatih dengan baik dan teknik pembelajaran yang aktif;
- (3) fasilitas dan materi pembelajaran yang cukup;
- (4) kurikulum yang relevan yang dapat diajarkan dan dipelajari dalam bahasa lokal dan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman para guru dan pembelajar
- (5) lingkungan tidak hanya mendorong pembelajaran tetapi juga ramah, sensitif terhadap gender, sehat dan aman;
- (6) definisi asesmen yang jelas dan akurat mengenai hasil pembelajaran, termasuk pengetahuan, kecakapan priliaku dan nilai;
- (7) partisipatif pengelolaan dan manajemen; dan
- (8) hormat dan terlibat dengan masyarakat dan budaya lokal

# Deklarasi Bangkok Dari Konferensi Menteri Pendidikan Asia Tenggara - 2004

Kami, Para Menteri dan Para Pejabat Tinggi Kementerian dari 10 negara Asia Tenggara, bertemu dalam Forum Kementerian tanggal 26 Mei di Bangkok, Thailand, untuk mendiskusikan isu “peningkatan akses terhadap, dan kualitas dari, pendidikan melalui lingkungan belajar yang ramah anak”.

Kami mengakui hal-hal berikut:

- Bahwa proyek SEAMEO yang sedang berjalan tentang “Kualitas dan Kesetaraan dalam Pendidikan” menyoroti kekhawatiran kita untuk memenuhi hak semua anak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang berkualitas baik;
- Bahwa definisi yang komprehensif dari kualitas dan kesetaraan dalam pendidikan termasuk
  - a. pendidikan inklusif;
  - b. pendidikan yang responsive terhadap jender; dan
  - c. lingkungan belajar yang protektif dan sehat.
- Bahwa banyak negara di wilayah regional kita mengembangkan dan melaksanakan inovasi pendidikan dan reformasi yang sistematis;
- Bahwa banyak dari inovasi ini berdasarkan pada kearang “sekolah ramah anak” dan “lingkungan belajar yang ramah anak”.
- Bahwa kementerian pendidikan bekerja sama lebih aktif pada tingkat bilateral dan multilateral, termasuk dengan agensi pembangunan serta organisasi non pemerintah dan organisasi masyarakat, untuk meningkatkan akses terhadap dan kualitas pendidikan melalui lingkungan belajar yang ramah anak.

Oleh karena itu, kami setuju terhadap hal-hal berikut ini:

- Untuk menegaskan kembali terhadap visi bersama tentang kualitas dan kesetaraan pendidikan di Negara Anggota SEAMEO, seperti yang dinyatakan dalam Deklarasi SEAMEO tentang Kualitas dan Kesetaraan dalam Pendidikan di Asia Tenggara yang ditandatangani Menteri-menteri Pendidikan SEAMEO pada Konferensi

Dewan SEAMEO ke-37 di Chiang Mai, Thailand, bulan Maret 2002;

- Untuk mempromosikan di dalam kementerian pendidikan kita, suatu definisi yang komprehensif dari kualitas pendidikan yang menjamin pengajaran dan belajar yang efektif, tapi juga termasuk
  - a. pendidikan inklusif;
  - b. pendidikan yang responsive terhadap jender; dan
  - c. lingkungan belajar yang protektif dan sehat.
- Untuk berbagi pengalaman dan praktek terbaik pada dan apabila mungkin mengembangkan lebih lanjut inovasi yang ada dan peningkatan (seperti Sekolah Ramah Anak dan Sekolah SMART) yang banyak mengutamakan perhatian ke peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui lingkungan pembelajaran yang ramah anak termasuk integrasi pendidikan guru pra-jabatan dan dalam-jabatan serta program pendukung.
- Untuk mempromosikan di dalam kementerian pendidikan kita, suatu program sistematis dari pembangunan kapasitas dalam manajemen berbasis sekolah dan pendidikan berbasis masyarakat yang mempromosikan kemitraan sekolah-masyarakat dan pemberdayaan stakeholder pendidikan.
- Untuk Berkolaborasi lebih aktif dan membangun kemitraan dan jejaring di dalam SEAMEO, serta mengeksplorasi kemungkinan kolaborasi dengan negara lain, dengan kementerian terkait dalam pemerintahan kita dan dengan agensi dampingan pembangunan dan organisasi non pemerintah yang terkait, dalam upaya-upaya untuk mencapai kualitas pendidikan dari perspektif menyeluruh;
- Untuk meninjau setiap tahunnya upaya-upaya ini pada Pertemuan Pejabat Tinggi SEAMEO dan mengeksplorasi aktifitas-aktifitas selanjutnya yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan akses terhadap dan kualitas pendidikan melalui lingkungan belajar yang ramah anak.

# Deklarasi Bandung: Indonesia Menuju Inklusi - 2004

Bahwasanya keberadaan anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya di Indonesia untuk mendapatkan kesamaan hak dalam berbicara, berpendapat, memperoleh pendidikan, kesejahteraan dan kesehatan, sebagaimana yang dijamin oleh UUD 1945; mendapatkan hak dan kewajiban secara penuh sebagai warga negara, sebagaimana tertuang dalam

- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948),
- diperjelas oleh Konvensi Hak Anak (1989), Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua (1990),
- Peraturan Standar PBB tentang Persamaan Kesempatan bagi Para Penyandang Cacat (1993),
- Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi UNESCO (1994),
- Undang-undang Penyandang Kecacatan (1997),
- Kerangka Aksi Dakar (2000),
- Undang-undang RI Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003),
- dan Deklarasi Kongres Anak Internasional (2004).

Seluruh dokumen tersebut memberikan jaminan sepenuhnya kepada anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya dalam memperoleh pendidikan yang bermutu dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat. Menyadari kondisi obyektif masyarakat Indonesia yang beragam, maka kami sepakat Menuju Pendidikan Inklusif.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kami, peserta Lokakarya Nasional tentang Pendidikan Inklusif yang diselenggarakan di Bandung, Indonesia tanggal 8-14 Agustus 2004 menghimbau kepada pemerintah, institusi pendidikan, institusi terkait, dunia usaha dan industri serta masyarakat untuk dapat:

1. Menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya mendapatkan kesamaan akses dalam segala aspek kehidupan, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, kesejahteraan, keamanan, maupun bidang lainnya, sehingga menjadi generasi penerus yang handal.

2. Menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya, sebagai individu yang bermartabat, untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan potensi dan tuntutan masyarakat, tanpa perlakuan deskriminatif yang merugikan eksistensi kehidupannya baik secara fisik, psikologis, ekonomis, sosiologis, hukum, politis maupun kultural.
3. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengelolaan pendidikan inklusif yang ditunjang kerja sama yang sinergis dan produktif di antara para stakeholders, terutama pemerintah, institusi pendidikan, institusi terkait, dunia usaha dan industri, orang tua serta masyarakat.
4. Menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pemenuhan anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya, sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan keunikan potensinya secara optimal.
5. Menjamin kebebasan anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya untuk berinteraksi baik secara reaktif maupun proaktif dengan siapapun, kapanpun dan di lingkungan manapun, dengan meminimalkan hambatan.
6. Mempromosikan dan mensosialisasikan layanan pendidikan inklusif melalui media masa, forum ilmiah, pendidikan dan pelatihan, dan lainnya secara berkesinambungan.
7. Menyusun Rencana Aksi (Action Plan) dan pendanaannya untuk pemenuhan aksesibilitas fisik dan non-fisik, layanan pendidikan yang berkualitas, kesehatan, rekreasi, kesejahteraan bagi semua anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya.

Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesungguhan dan tanggung jawab untuk Menuju Pendidikan Inklusif di Indonesia.

Bandung, 11 Agustus 2004

# UU 20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional - 2003

## Pasal 5

1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
2. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
3. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
4. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
5. Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.
  - b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
  - c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
  - d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
  - e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
  - f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

## Pasal 6

1. Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
2. Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

## Pasal 8

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

## Pasal 11

1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
2. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

## Pasal 12

1. Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
  - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;

## Pasal 32

1. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
2. Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. [...]

## Pasal 34

1. Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
2. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
3. Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. [...]

## Pasal 35

1. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan,

dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.

2. Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.
3. Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.
4. Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

#### **Pasal 54**

1. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
2. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

## **Penjelasan UU 20/2003**

#### **Pasal 15**

[...] Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

## **Non-diskriminasi**

**Komite Hak Anak - sesi ke-35- Kesimpulan Observasi: Indonesia**

<http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=CRC/C/15/Add.223&Lang=E>

30. Catatan dari Komite memperhatikan bahwa diskriminasi sosial berlangsung terhadap anak perempuan dan kelompok anak lainnya yang rentan terutama anak yang hidup dalam kemiskinan, anak yang lahir di luar nikah, anak terlantar akibat konflik dan anak minoritas.

31. Komite mendesak negara untuk melakukan kajian mendalam dari seluruh peraturan yang sepenuhnya menjamin penerapan prinsip non-diskriminasi dalam UU domestik dan sesuai dengan pasal 2 di konvensi, dan mengambil langkah proaktif dan strategi yang komprehensif untuk mengurangi diskriminasi atas dasar apapun dan terhadap semua kelompok yang rentan.

32. Komite meminta informasi spesifik untuk dimasukkan kedalam laporan periodik berikutnya mengenai langkah dan program yang terkait dengan konvensi yang diusahakan oleh negara untuk di tindaklanjuti menjadi Deklarasi dan Program Aksi yang diadopsi dari Konferensi Dunia mengenai Rasisme, Diskriminasi Rasial, Xenophobia dan Intoleransi terkait, dan mengambil komentar umur No 2 artikel 29, paragraf 1 dari Konvensi [tujuan pendidikan]

# UU 14/2005 Tentang Guru dan Dosen - 2005

## Pasal 6

Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

## Pasal 7

1. Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
  - a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
  - b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
  - c. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
  - d. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
  - e. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
  - f. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
  - g. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
  - h. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
  - i. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.
2. Pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai

kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi.

## Pasal 8

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

## Pasal 10

1. Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat [1] diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## Pasal 13

1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. [...]

## Pasal 14

1. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:
  - a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
  - b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
  - c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
  - d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
  - e. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;

- f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
- g. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- h. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
- i. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
- j. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
- k. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. [...]

#### **Pasal 34**

1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
2. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru.
3. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

#### **Pasal 39**

1. Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat [2] mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
4. Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat [2] mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.
5. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat [2] mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

# Instruksi Presiden RI 5/2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Dan Pemberantasan Buta Aksara - 2006

**Pertama:** Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara, dengan:

- a. Meningkatkan persentase peserta didik sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah/ pendidikan yang sederajat terhadap penduduk usia 7-12 tahun atau angka partisipasi murni (APM) sekurang-kurangnya menjadi 95 % pada akhir tahun 2008;
- b. Meningkatkan persentase peserta didik sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah/pendidikan yang sederajat terhadap penduduk usia 13-15 tahun atau angka partisipasi kasar [APK] sekurang-kurangnya menjadi 95 % pada akhir tahun 2008;
- c. Menurunkan persentase penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas sekurang-kurangnya menjadi 5 % pada akhir tahun 2009.

**Kedua:** Khusus kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat:
  - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
  - b. Membentuk Tim Koordinasi untuk pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan Ketua Harian Menteri Pendidikan Nasional, serta beranggotakan pimpinan instansi lain yang terkait.
2. Menteri Pendidikan Nasional:
  - a. Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
  - b. Melaksanakan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.

3. Menteri Dalam Negeri:  
Memfasilitasi Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.

4. Menteri Agama:  
Memfasilitasi pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara di madrasah, pondok pesantren dan lembaga keagamaan yang menjadi binaannya.

5. Kepala Badan Pusat Statistik:  
Melakukan kerjasama dengan Menteri Pendidikan Nasional dalam pemutakhiran data nasional untuk mendukung Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.

6. Gubernur, Bupati dan Walikota:  
Melaksanakan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara berdasarkan pedoman pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.

**Ketiga:** Pembiayaan pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang tidak mengikat.

**Keempat:** Melaporkan hasil pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara kepada Presiden.

**Kelima:** Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

# Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI 70/2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa

## Pasal 2

Pendidikan inklusif bertujuan:

- a. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
- b. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.

## Pasal 3

1. Setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. [...]

## Pasal 6

1. Pemerintah kabupaten/kota menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
2. Pemerintah kabupaten/kota menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk.
3. Pemerintah dan pemerintah provinsi membantu tersedianya sumber daya pendidikan inklusif.

## Pasal 7

Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya.

## Pasal 8

Pembelajaran pada pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik.

## Pasal 9

[...]

3. Peserta didik yang memiliki kelainan dan mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar nasional pendidikan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. [...]
5. Peserta didik yang memiliki kelainan yang menyelesaikan pendidikan berdasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan di bawah standar nasional pendidikan mendapatkan surat tanda tamat belajar yang blankonya dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. [...]

## Pasal 10

1. Pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.
2. Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang tidak ditunjuk oleh pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus.
3. Pemerintah kabupaten/kota wajib meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.
4. Pemerintah dan pemerintah provinsi membantu penyediaan tenaga pembimbing khusus bagi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang memerlukan sesuai dengan kewenangannya.
5. Pemerintah dan pemerintah provinsi membantu meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif. [...]

# Tujuan Pembangunan Milenium [MDG] -2000

## Tujuan 1: Menghapuskan Kemiskinan dan Kelaparan Ekstrim

**Target 1A:** Mengurangi sampai setengah jumlah penduduk yang hidup dengan penghasilan kurang dari satu dollar sehari

- 1.1. Proporsi penduduk di bawah \$ 1 per hari
- 1.2. Rasio kesenjangan kemiskinan
- 1.3. Berbagi kuintil termiskin dalam konsumsi nasional

**Target 1B:** Mencapai pekerjaan yang produktif dan penuh serta layak bagi semua, termasuk perempuan dan remaja

- 1.4. Laju pertumbuhan PDB per orang pekerja
- 1.5. Rasio pekerjaan-ke-populasi
- 1.6. Proporsi pekerja yang hidup di bawah \$ 1 per hari
- 1.7. Proporsi pekerja keluarga berkontribusi dalam kerja total

**Target 1C:** Mengurangi sampai setengah jumlah penduduk yang menderita kelaparan

- 1.8. Prevalensi berat badan anak balita tahun
- 1.9. Proporsi penduduk di bawah tingkat minimum konsumsi energi diet

## Tujuan 2: Mencapai Pendidikan Dasar Universal

**Target 2a:** Pastikan bahwa semua anak laki-laki dan perempuan menyelesaikan program penuh pendidikan dasar

- 2.1 Rasio Partisipasi bersih ditingkat pendidikan dasar
- 2.2 Proporsi murid mulai kelas 1 yang mencapai kelas terakhir di pendidikan dasar
- 2.3 Angka melek huruf usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki

## Tujuan 3: Mempromosikan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

**Target 3A:** Menghilangkan kesenjangan gender di pendidikan dasar dan menengah terutama tahun 2005, dan pada semua tingkatan pada tahun 2015

- 3.1 Rasio anak perempuan terhadap anak laki-laki di SD, pendidikan menengah dan tinggi
- 3.2 Berbagi upah pekerjaan perempuan di sektor non-agrikultur
- 3.3 Proporsi kursi yang dijabat oleh perempuan di parlemen nasional

## Tujuan 4: Mengurangi Angka Kematian Anak

**Target 4A:** Mengurangi dua per tiga tingkat kematian balita

- 4.1 Angka kematian dibawah-lima tahun
- 4.2 Angka kematian bayi
- 4.3 Proporsi anak berumur 1 tahun terhadap imunisasi campak

## Tujuan 5: Meningkatkan Kesehatan Ibu Hamil

**Target 5A:** Mengurangi sampai tiga perempat rasio kematian ibu hamil

- 5.1 Rasio kematian ibu hamil
- 5.2 Proporsi kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan terlatih

**Target 5B:** Mencapai, pada tahun 2015, akses universal untuk kesehatan reproduksi

- 5.3 Angka prevalensi kontrasepsi
- 5.4 Angka kelahiran pada remaja
- 5.5 Cakupan pelayanan Antenatal (setidaknya satu kunjungan dan setidaknya empat dilihat)
- 5.6 Tidak terpenuhi kebutuhan keluarga berencana

## Tujuan 6: Memerangi HIV dan AIDS, Malaria dan Penyakit lainnya

**Target 6A:** Menghentikan dan mulai mengurangi penyebaran HIV dan AIDS

- 6.1 Prevalensi HIV penduduk usia 15-24 tahun
- 6.2 Penggunaan Kondom pada seks berisiko tinggi
- 6.3 Proporsi penduduk usia 15-24 tahun dengan pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS
- 6.4 Rasio kehadiran di sekolah anak yatim piatu di sekolah non-anak yatim berusia 10-14 tahun

**Target 6B:** Mencapai, pada tahun 2010, akses universal untuk pengobatan HIV dan AIDS bagi mereka yang membutuhkannya

- 6.5 Proporsi penduduk dengan infeksi HIV lanjut dengan akses pada obat antiretroviral

**Target 6C:** Menghentikan dan mulai mengurangi tingkat penyebaran malaria dan penyakit utama lainnya

- 6.6 Insiden dan angka kematian yang terkait dengan malaria
- 6.7 Proporsi anak-anak di bawah 5 tahun tidur di tempat yang ada penggunaan insektisida
- 6.8 Proporsi anak-anak di bawah 5 tahun dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat

- 6.9 Insiden, prevalensi dan tingkat kematian yang terkait dengan TBC
- 6.10 Proporsi kasus TBC yang terdeteksi dan sembuh di bawah pengobatan diamati langsung kursus singkat

### **Tujuan 7: Memastikan Lingkungan yang Berkelanjutan**

**Target 7A:** Mengintegrasikan prinsip pembangunan yang berkelanjutan ke dalam kebijakan negara dan program; mengatasi hilangnya sumber daya lingkungan

**Target 7B:** Mengurangi hilangnya keanekaragaman hayati, mencapai, pada tahun 2010, penurunan yang signifikan dalam tingkat kerugian

- 7.1 Proporsi luas lahan yang tertutup hutan
- 7.2 Emisi CO<sub>2</sub>, total, per kapita dan setiap \$ 1 PDB [PPP]
- 7.3 Konsumsi ozon yang menguras sumber daya alam
- 7.4 Proporsi persediaan ikan dalam batas biologis yang aman
- 7.5 Proporsi total sumber daya air yang digunakan
- 7.6 Proporsi wilayah darat dan laut yang dilindungi
- 7.7 Proporsi spesies terancam punah

**Target 7C:** Mengurangi sampai setengah proporsi penduduk tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum yang aman

- 7.8 Proporsi populasi yang menggunakan sumber air minum yang diperbaiki
- 7.9 Proporsi populasi yang menggunakan fasilitas sanitasi yang ditingkatkan

**Target 7D:** Mencapai perbaikan yang signifikan dalam kehidupan setidaknya 100 juta penghuni kawasan kumuh, pada tahun 2020

- 7.10 Proporsi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh

### **Tujuan 8: Mengembangkan Kemitraan Global untuk Pembangunan**

**Target 8A:** Mengembangkan lebih lanjut sistem terbuka berbasis peraturan, dapat diprediksi, sistem perdagangan dan keuangan non-diskriminatif

Memasukkan komitmen terhadap pemerintahan yang baik, pembangunan dan pengentasan kemiskinan - baik secara nasional dan internasional

**Target 8B:** Menangani kebutuhan khusus negara-negara berkembang  
Termasuk: akses bebas tarif dan kuota untuk ekspor di negara berkembang; memperbanyak program pengentasan hutang bagi negara miskin yang dililit hutang [HIPC] dan pembatalan utang bilateral secara resmi; dan BPR lebih murah bagi negara berkomitmen untuk pengentasan kemiskinan

**Target 8C:** Menekankan kebutuhan khusus negara berkembang yang terkurung daratan dan pulau kecil negara berkembang [melalui Program Aksi untuk Pembangunan Berkelanjutan Pulau Kecil di Negara Berkembang dan hasil sidang khusus dua puluh dua dari Majelis Umum]

**Target 8D:** Kesepakatan secara komprehensif masalah utang negara berkembang melalui ukuran nasional dan internasional untuk membuat utang yang berkelanjutan dalam jangka panjang

# 2015

*Make it happen*

# Rekomendasi Simposium Internasional Tentang Inklusi Dan Penghapusan Hambatan Untuk Belajar, Partisipasi Dan Perkembangan - 2005

Dengan mempertimbangkan kewajiban dan komitmen nasional, regional dan internasional tentang kesamaan hak anak, para partisipan merekomendasikan bahwa pendidikan yang inklusif dan ramah terhadap anak seyogyanya dipandang sebagai:

- Sebuah pendekatan terhadap peningkatan kualitas sekolah secara menyeluruh yang akan menjamin bahwa strategi nasional untuk 'Pendidikan untuk Semua' adalah benar-benar untuk semua;
- Sebuah cara untuk menjamin bahwa semua anak memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas di dalam komunitas tempat tinggalnya sebagai bagian dari program-program untuk perkembangan usia dini anak, pra-sekolah, pendidikan dasar dan menengah, terutama mereka yang pada saat ini masih belum diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan di sekolah umum atau masih rentan terhadap marginalisasi dan eksklusi; dan
- Sebuah kontribusi terhadap pengembangan masyarakat yang menghargai dan menghormati perbedaan individu semua warga negara.

Dengan hal tersebut, lebih dari 500 partisipan dari tiga puluh negara yang menghadiri simposium internasional ini menyepakati rekomendasi berikut ini untuk lebih meningkatkan kualitas sistem pendidikan di Asia dan benua-benua lainnya:

1. Inklusi seyogyanya dipandang sebagai sebuah prinsip fundamental yang mendasari semua kebijakan nasional.
2. Konsep kualitas seyogyanya difokuskan pada perkembangan sosial, emosi dan fisik, maupun pencapaian akademik anak.
3. Sistem asesmen dan evaluasi nasional perlu direvisi agar sesuai dengan prinsip non-diskriminasi dan inklusi serta konsep kualitas sebagaimana telah disebutkan di atas.
4. Orang dewasa seyogyanya menghargai dan menghormati semua anak, tanpa memandang perbedaan karakteristik maupun keadaan individu, serta seharusnya pula memperhatikan pandangan mereka.
5. Semua kementerian seyogyanya berkordinasi untuk mengembangkan strategi bersama menuju inklusi.

6. Demi menjamin Pendidikan untuk Semua melalui kerangka sekolah yang ramah terhadap anak [SRA], maka masalah non-diskriminasi dan inklusi harus diatasi dari semua dimensi SRA, dengan upaya bersama yang terkoordinasi antara lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, donor, masyarakat, berbagai kelompok lokal, orang tua, anak maupun sektor swasta.
7. Semua pemerintah dan organisasi internasional serta organisasi non-pemerintah, seyogyanya berkolaborasi dan berkoordinasi dalam setiap upaya untuk mencapai keberlangsungan pengembangan masyarakat inklusif dan lingkungan yang ramah terhadap pembelajaran bagi semua anak.
8. Pemerintah seyogyanya mempertimbangkan implikasi sosial maupun ekonomi bila tidak mendidik semua anak, dan oleh karena itu dalam Manajemen Sistem Informasi Sekolah harus mencakup semua anak usia sekolah. Program pendidikan pra-jabatan maupun pendidikan dalam jabatan guru seyogyanya direvisi guna mendukung pengembangan praktek inklusi sejak pada tingkat usia pra-sekolah hingga usia-usia di atasnya dengan menekankan pada pemahaman secara holistik tentang perkembangan dan belajar anak termasuk pada intervensi dini.
9. Pemerintah (pusat, provinsi dan lokal) dan sekolah seyogyanya membangun dan memelihara dialog dengan masyarakat, termasuk orang tua, tentang nilai-nilai sistem pendidikan yang nondiskriminatif dan inklusif.

Implikasi rekomendasi ini adalah bahwa prinsip inklusi harus merupakan dasar bagi semua strategi untuk meningkatkan standar sistem pendidikan (formal maupun non-formal), mengembangkan sekolah yang ramah terhadap anak demi mencapai Pendidikan untuk Semua. Ini harus melibatkan lembaga-lembaga lain yang menyediakan layanan bagi anak dan keluarganya, seperti lembaga kesehatan dan sosial serta organisasi-organisasi yang mendukung kelompok-kelompok beresiko. Hal ini juga menuntut adanya komitmen yang berkelanjutan untuk mengembangkan jejaring nasional maupun regional.

## Dasar-dasar Pendiskriminasian Terhadap Anak-anak

Sumber: Buku Panduan Implementasi untuk Konvensi Hak Anak; UNICEF 2002; halaman 28

Berikut ini adalah dasar-dasar pendiskriminasian dan kelompok-kelompok yang terkena dampak diskriminasi yang telah diidentifikasi oleh Komite pada saat pemeriksaan laporan-laporan awal  
(daftar tidak berurutan)

- jender
- kecacatan
- ras, xenofobia dan rasis
- asal muasal etnis
- orientasi seksual
- kasta-kasta atau suku-suku tertentu
- yang tak tersentuh”
- bahasa
- anak-anak yang tidak mempunyai akte kelahiran
- anak-anak terlahir kembar
- anak-anak terlahir pada hari sial
- anak-anak terlahir dalam posisi sungsang
- anak-anak terlahir dengan kondisi abnormal
- kebijakan 'satu anak cukup' atau 'tiga anak cukup'
- yatim piatu
- tempat tinggal
  - pembedaan antara propinsi/daerah/wilayah yang berbeda
  - pedesaan (termasuk eksodus pedesaan)
  - kota
  - anak-anak tinggal di daerah kumuh
  - anak-anak tinggal di daerah terpencil dan pulau terpencil
  - anak-anak yang terlantar
  - anak-anak tunawisma
  - anak-anak yang terbuang
  - anak-anak yang ditempatkan pada layanan alternatif
    - anak-anak minoritas etnis yang ditempatkan
- anak-anak yang dilembagakan
- anak-anak tinggal dan/atau bekerja di jalanan
  - khususnya: anak-anak yang kebebasannya dibatasi
- anak-anak yang terkena dampak konflik bersenjata
- anak-anak pekerja
- anak-anak rentan akan kekerasan
- anak-anak yang pengemis
- anak-anak terkena dampak HIV/AIDS
- anak-anak dari orangtua yang HIV/AIDS
- ibu tunggal yang masih muda
- minoritas, termasuk
  - anak-anak Roma/jipsi/musafir/pelancong
  - anak-anak yang nomaden
  - anak-anak dari masyarakat asli
- Non-nasional, termasuk
  - anak-anak imigran
  - imigran ilegal
  - anak-anak dari pekerja pengembara
  - pengungsi/pencari suaka
    - termasuk pengungsi muda tanpa orangtua
- anak-anak terkena dampak bencana alam
- anak-anak yang hidup dalam kemiskinan/kemelaratan
- distribusi kekayaan nasional yang tak setara
- status sosial/keterasingan sosial/kesenjangan sosial
- anak-anak terkena dampak masalah ekonomi/perubahan ekonomi
- status ekonomi orangtua yang menyebabkan segregasi ras di sekolah
- kepemilikan orangtua
- agama orangtua
- hukum status pribadi berdasarkan agama
- anak-anak terlahir di luar pernikahan
- anak-anak dari keluarga orangtua tunggal
- anak-anak terlahir dari hubungan antar saudara
- Anak-anak dari hasil perkawinan antara orang-orang berbeda etnis/agama/kewarganegaraan


# Inklusi

Inklusi adalah sebuah filosofi sosial dan pendidikan. Mereka yang percaya inklusi juga percaya bahwa semua orang adalah anggota masyarakat yang mempunyai nilai, apapun perbedaan dan keragaman mereka. Dalam pendidikan ini berarti semua anak, tanpa memandang kemampuan dan kecacatan, latar belakang sosial-ekonomi, etnis, bahasa atau latar belakang budaya, agama atau jender bersama belajar di sekolah komunitas yang sama.

Filosofi inklusi adalah: semua anak semestinya berada di sekolah komunitas yang sama, kontribusi kepada komunitas dan dihormati.


Lawan dari inklusi adalah eksklusi/pemisahan. Inklusi dan pendidikan inklusif tidak melihat apakah anak dapat mengikuti program pendidikan umum, tetapi lebih melihat bagaimana guru dan sekolah dapat mengadaptasi program pendidikan tersebut untuk memenuhi kebutuhan individu.

## Pendidikan Luar Biasa



### Pendidikan Luar Biasa:

- Anak berkebutuhan khusus
- Balok yang persegi untuk lubang persegi
- Guru luar biasa
- Sekolah luar biasa (SLB)




### Pendidikan Umum:

- Anak pada umumnya
- Balok bundar untuk lubang bundar
- Guru umum untuk sekolah umum


## Pendidikan Terpadu

- Mengubah anak agar sesuai dengan sistem
- Merubah balok persegi menjadi bundar


- System pendidikan tetap sama
- Anak harus menyesuaikan atau gagal



Terapi  
Rehabilitasi



## Pendidikan Inklusif



- Semua anak berbeda
- Semua anak dapat belajar
- Kemampuan, kelompok etnis, ukuran, usia, latar belakang dan gender yang berbeda
- Mengubah sistem pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan anak-anak

# Sekolah Ramah Anak [SRA]

Konsep pendidikan inklusif dan pendidikan ramah anak adalah konsep yang berkaitan satu sama lainnya. Fokus internasional pada pendidikan inklusif mulai pada tahun 1994 di Konferensi Pendidikan UNESCO di Salamanca. Konsep pendidikan ramah anak diperkenalkan oleh UNICEF dan Save the Children beberapa tahun kemudian. Kenyataannya adalah bahwa tidak ada sekolah yang ramah anak kecuali sekolah yang inklusif, dan tidak ada sekolah yang inklusif kecuali sekolah itu ramah anak. Penting dikatakan lagi bahwa sekolah dan sistem pendidikan tidak dapat menjadi inklusif dan ramah anak dalam satu malam. Perubahan terhadap inklusif akan terjadi bertahun-tahun. Tantangan baru akan muncul, dan tambahan kelompok anak yang rentan terhadap eksklusi dan marginalisasi yang teridentifikasi seperti sekolah dan masyarakat menjadi lebih sensitif terhadap hambatan pembelajaran, pengembangan dan partisipasi yang sudah ada. Dengan demikian penting bahwa semua stakeholder utama bekerja secara sistematis terhadap tujuan umum pengembangan masyarakat umumnya dan sekolah inklusif serta kesehatan yang inklusif dan pelayanan rehabilitasi secara khusus.

## 1. Berbasis Hak Asasi , Inklusif dan Mencari anak

- Secara aktif mencari Semua Anak yang terpisah dari pendidikan
- Mempromosikan hak dan kesejahteraan Semua anak di dalam masyarakat
- Menghargai keragaman dan menjamin kesetaraan kesempatan
- Menyediakan pendidikan yang bebas biaya dan wajib, terjangkau dan dapat diakses

## 2. Efektif - Fokus pada pengembangan akademis, sosial, emosional dan fisik semua anak

- Bertindak untuk kepentingan terbaik anak
- Perhatian pada “anak” secara menyeluruh: kesehatan, status gizi dan kesejahteraan
- Perhatian pada kondisi anak sebelum mereka masuk dan setelah pulang sekolah
- Metode kelas yang kreatif

## 3. Kesehatan, Keamanan dan Perlindungan

- Fasilitas sanitasi yang bersih
- Akses air minum yang bersih
- Tidak ada hukuman fisik dan ‘bullying’
- Pencegahan HIV & AIDS dan non-diskriminasi terhadap anak yang terdampak / terinfeksi oleh HIV&AIDS

## 4. Responsif terhadap Gender

- Mempromosikan kesetaraan gender dalam pendaftaran dan pencapaian

- Tidak hanya sama dalam jumlah tetapi adil dalam konten
- Menghilangkan stereotip gender
- Menjamin fasilitas, kurikulum, buku teks dan pengajaran yang ramah untuk anak perempuan

## 5. Berbasis Masyarakat dan Fokus pada Keluarga

- Fokus keluarga:
  - Bekerja untuk memperkuat keluarga sebagai pengasuh dan pendidik anak yang utama
  - Membantu anak, orangtua dan guru membentuk hubungan yang harmoni, kolaboratif
- Berbasis masyarakat:
  - Mendorong kemitraan lokal dalam pendidikan
  - Bertindak dalam dan bersama masyarakat demi anak-anak

## 6. Sistem dan Kebijakan Ramah Anak [seperti sistem asesmen dan evaluasi ramah anak, kurikulum dan sistem pendukung]

- Instruksi yang tepat terhadap kebutuhan, kemampuan dan cara pembelajaran si anak
- Pembelajaran yang aktif, kooperatif dan demokratis
- Konten yang terstruktur dan sumber serta material yang berkualitas baik
- Mengajar anak bagaimana belajar
- Melindungi anak dari bahaya dan penyalahgunaan

# Peraturan Standar Tentang Persamaan Kesempatan Bagi Penyandang Cacat - 1993

## **Peraturan 1: Peningkatan Kesadaran**

Negara-negara seyogyanya melakukan suatu aksi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang para penyandang cacat, hak-haknya, kebutuhan-kebutuhannya, potensinya serta kontribusinya.

## **Peraturan 2: Perawatan Medis**

Negara-negara seyogyanya menjamin penyediaan perawatan medis yang efektif bagi para penyandang cacat.

## **Peraturan 3: Rehabilitasi**

Negara-negara seyogyanya menjamin tersedianya pelayanan rehabilitasi bagi para penyandang cacat agar mereka dapat mencapai dan mempertahankan tingkat kemandirian dan kemampuannya secara optimal.

## **Peraturan 4: Pelayanan Penunjang**

Negara-negara seyogyanya menjamin pengembangan dan penyediaan pelayanan-pelayanan penunjang, termasuk alat-alat bantu khusus bagi penyandang cacat, untuk membantu mereka meningkatkan taraf kemandirian dalam kehidupannya sehari-hari dan untuk melaksanakan hak-haknya.

## **Peraturan 5: Aksesibilitas**

Negara-negara seyogyanya mengakui pentingnya aksesibilitas dalam proses terciptanya kesamaan kesempatan dalam semua kegiatan masyarakat. Bagi para penyandang cacat dari semua jenis kecacatan, negara-negara seyogyanya (a) Memperkenalkan program aksi untuk menciptakan lingkungan fisik yang terakses; dan (b) Mengambil langkah-langkah untuk menyediakan akses terhadap informasi dan komunikasi.

## **Peraturan 6: Pendidikan**

Negara-negara seyogyanya mengakui prinsip persamaan kesempatan pendidikan bagi anak-anak, remaja dan dewasa penyandang cacat pada tingkat pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi secara integrasi/terpadu. Negara-negara seyogyanya menjamin bahwa pendidikan bagi para

penyandang cacat merupakan bagian yang integral dari sistem pendidikan secara keseluruhan.

## **Peraturan 7: Penempatan Kerja**

Negara-negara seyogyanya mengakui prinsip bahwa para penyandang cacat harus diberi kesempatan untuk menggunakan hak asasinya, terutama dalam bidang penempatan kerja. Baik di daerah pedesaan maupun daerah perkotaan, mereka harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan yang tersedia di pasar kerja, yang produktif dan memberi penghasilan.

## **Peraturan 8: Tunjangan Penghasilan dan Jaminan Sosial**

Negara-negara bertanggungjawab untuk menyediakan jaminan sosial dan tunjangan penghasilan bagi para penyandang cacat.

## **Peraturan 9: Kehidupan Keluarga dan Integritas Pribadi**

Negara-negara seyogyanya mendorong partisipasi penuh para penyandang cacat dalam kehidupan keluarga. Negara-negara seyogyanya mempromosikan hak mereka untuk memperoleh integritas pribadinya, dan menjamin agar perundang-undangan tidak mendiskriminasikan para penyandang cacat dalam hal hubungan seksual, perkawinan dan hak untuk menjadi orang tua.

## **Peraturan 10: Kebudayaan**

Negara-negara akan menjamin bahwa para penyandang cacat terintegrasi dan dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan budaya atas dasar kesamaan.

## **Peraturan 11: Rekreasi dan Olah Raga**

Negara-negara seyogyanya mengambil langkah-langkah untuk menjamin agar para penyandang cacat memperoleh kesempatan yang sama untuk berekreasi dan berolah raga.

## **Peraturan 12: Agama**

Negara-negara seyogyanya mendorong upaya-upaya untuk partisipasi yang sama oleh para penyandang cacat dalam kehidupan beragama di dalam masyarakatnya.

### **Peraturan 13: Informasi dan Riset**

Negara-negara merupakan penanggung jawab utama dalam hal pengumpulan dan penyebarluasan informasi tentang kondisi kehidupan para penyandang cacat dan meningkatkan upaya riset yang komprehensif tentang semua aspek kecacatan, [...].

### **Peraturan 14: Pembuatan Kebijakan dan Perencanaan**

Negara-negara akan menjamin bahwa aspek-aspek kecacatan tercakup di dalam semua pembuatan kebijakan dan perencanaan nasional yang relevan.

### **Peraturan 15: Perundang-undangan**

Negara-negara bertanggungjawab untuk menciptakan dasar hukum bagi upaya-upaya untuk mencapai tujuan partisipasi penuh dan kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat

### **Peraturan 16: Kebijakan Ekonomi**

Negara-negara memiliki tanggungjawab keuangan untuk membiayai program dan upaya untuk menciptakan kesempatan yang sama bagi para penyandang cacat.

### **Peraturan 17: Koordinasi Kegiatan**

Negara-negara bertanggungjawab untuk membentuk dan memberdayakan komite koordinasi nasional, atau badan serupa, yang berfungsi sebagai titik fokus nasional untuk masalah-masalah kecacatan.

### **Peraturan 18: Organisasi-organisasi Para Penyandang Cacat**

Negara-negara seyogyanya mengakui hak organisasi-organisasi para penyandang cacat untuk mewakili para penyandang cacat di tingkat nasional, regional maupun lokal. [...].

### **Peraturan 19: Pelatihan Personel**

Negara-negara bertanggungjawab untuk menjamin adanya pelatihan yang memadai bagi para personel, pada semua tingkat, yang terlibat perencanaan dan pelaksanaan program serta pelayanan yang menyangkut para penyandang cacat.

### **Peraturan 20: Pemantauan dan Evaluasi Nasional Terhadap Program-program dalam Bidang Kecacatan untuk Mengimplementasikan Peraturan Standar**

Negara-negara bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan [...].

### **Peraturan 21: Kerja Sama Teknik dan Ekonomi**

Negara-negara, [...], memiliki tanggung jawab untuk bekerja sama dan berupaya dalam meningkatkan kondisi kehidupan para penyandang cacat di negara berkembang.

### **Peraturan 22: Kerja Sama Internasional**

Negara-negara seyogyanya berpartisipasi secara aktif dalam kerja sama internasional mengenai kebijakan untuk persamaan kesempatan bagi para penyandang cacat.



# Konvensi Hak Penyandang Cacat - 2006

## Pasal 5 - Kesetaraan dan Non-Diskriminasi

1. Negara-negara Pihak mengakui bahwa semua orang adalah setara didepan hukum dan menurut hukum, dan berhak atas perlindungan dan keuntungan yang sama dari hukum tanpa diskriminasi apa pun.
2. Negara-negara Pihak harus melarang semua diskriminasi atas dasar kecacatan dan menjamin perlindungan hukum yang setara dan efektif bagi penyandang cacat dari diskriminasi atas dasar apapun.
3. Dalam rangka memajukan kesetaraan dan menghapuskan diskriminasi, Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin tersedianya akomodasi yang layak.

## Pasal 7 - Penyandang cacat anak-anak

1. Negara-negara Pihak harus melakukan semua langkah yang diperlukan untuk menjamin penikmatan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar penyandang cacat anak-anak secara penuh atas dasar kesetaraan dengan anak-anak lain.
2. Dalam segala tindakan berkaitan dengan penyandang cacat anak-anak, kepentingan terbaik bagi si anak tersebut harus menjadi bahan pertimbangan utama.

## Pasal 9 - Aksesibilitas

1. Dalam rangka memungkinkan penyandang cacat untuk hidup secara mandiri dan berpartisipasi penuh dalam segala aspek kehidupan, Negara-negara Pihak harus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin akses penyandang cacat terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi dan komunikasi, termasuk teknologi dan sistem informasi dan komunikasi, serta fasilitas dan pelayanan lainnya yang terbuka atau disediakan bagi publik baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lain. Langkah-langkah, yang di dalamnya harus mencakup identifikasi dan penghapusan semua hambatan dan penghalang terhadap aksesibilitas, antara lain harus berlaku bagi:
  - a. Bangunan, jalan, transportasi dan fasilitas lainnya, baik di dalam dan luar ruangan, termasuk sekolah, perumahan, fasilitas kesehatan, dan tempat kerja;

- b. Informasi, komunikasi, dan pelayanan lainnya, termasuk pelayanan elektronik dan pelayanan gawat darurat;
2. Negara-negara Pihak juga harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk:
  - a. Membangun, menyebarluaskan, dan memonitor pelaksanaan standar-standar minimum dan panduan bagi aksesibilitas fasilitas dan pelayanan yang terbuka atau disediakan untuk publik;
  - b. Menjamin bahwa lembaga swasta yang menawarkan fasilitas dan pelayanan yang terbuka atau disediakan untuk publik mempertimbangkan semua aspek dalam hal aksesibilitas bagi penyandang cacat;
  - c. Menyediakan pelatihan bagi para pemangku kepentingan berkaitan dengan persoalan aksesibilitas [...];
  - d. Menyediakan tanda-tanda dalam tulisan Braille dan dalam bentuk yang mudah dibaca [...]
  - e. Menyediakan berbagai bentuk bantuan dan mediasi, termasuk pemandu, pembaca, dan penerjemah bahasa isyarat yang profesional, [...]
  - g. Memajukan akses bagi penyandang cacat akan informasi serta teknologi dan sistem komunikasi terbaru, termasuk Internet;

## Pasal 19 - Hidup mandiri dan terlibat dalam Masyarakat

- Negara-negara Pihak pada Konvensi ini mengakui hak yang setara bagi semua penyandang cacat untuk hidup dalam masyarakat, dengan pilihan yang sama dengan orang lainnya, dan harus mengambil langkah yang efektif dan tepat untuk memfasilitasi penikmatan penuh penyandang cacat atas hak ini dan keterlibatan serta partisipasi mereka secara penuh dalam masyarakat, termasuk dengan menjamin bahwa: [...]
- b. Penyandang cacat memiliki akses atas sejumlah pelayanan dukungan dalam-rumah, tempat tinggal, dan pelayanan dukungan masyarakat lainnya, termasuk bantuan personal yang diperlukan untuk menyokong kehidupan mereka dan keterlibatan dalam masyarakat, serta untuk mencegah isolasi atau pemisahan dari masyarakat;
  - c. Pelayanan dan fasilitas masyarakat bagi masyarakat umum tersedia bagi penyandang cacat atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lain dan harus responsif terhadap kebutuhan mereka.

## Pasal 24 - Pendidikan

1. Negara-negara Pihak mengakui hak penyandang cacat atas pendidikan. Dengan tujuan untuk mewujudkan hak ini tanpa diskriminasi dan atas dasar kesetaraan kesempatan, Negara-negara Pihak harus menjamin suatu sistem pendidikan yang inklusif di semua tingkatan dan pembelajaran seumur hidup yang ditujukan untuk:
  - a. Pengembangan seutuhnya pada potensi manusia dan martabat dan harga diri, serta penguatan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan mendasar, dan keragaman manusia;
  - b. Pengembangan diri penyandang cacat dalam kepribadian, bakat, dan kreativitas, serta kemampuan mental dan fisiknya sejauh potensi mereka memungkinkan;
  - c. Memampukan penyandang cacat untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat luas;
2. Dalam mewujudkan hak ini, Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa:
  - a. Penyandang cacat tidak disisihkan dari sistem pendidikan umum atas dasar kecacatan, dan bahwa penyandang cacat anak-anak tidak disisihkan dari program wajib belajar yang gratis untuk pendidikan dasar, atau pendidikan lanjut atas dasar kecacatan;
  - b. Penyandang cacat anak-anak dapat mengakses pendidikan dasar yang gratis dan pendidikan lanjut yang berkualitas dan inklusif atas dasar kesetaraan dengan orang lain dalam masyarakat di mana mereka tinggal;
  - c. Akomodasi yang layak yang dibutuhkan oleh individu-individu tersedia;
  - d. Penyandang cacat menerima dukungan yang dibutuhkan, dalam sistem pendidikan umum, untuk memfasilitasi pendidikan mereka secara efektif;
  - e. Tersedia sarana-sarana pendukung individual yang efektif dalam lingkungan yang memaksimalkan pengembangan akademik dan sosial, [...]
3. Negara-negara Pihak harus memampukan penyandang cacat untuk belajar mengenai kehidupan dan keahlian pengembangan sosial untuk memfasilitasi partisipasi mereka secara penuh dan setara dalam pendidikan dan sebagai anggota masyarakat. Untuk itu, Negara-negara Pihak harus mengambil

langkah-langkah yang tepat, termasuk:

- a. Memfasilitasi pembelajaran Braille, tulisan alternatif, cara, sarana dan bentuk komunikasi augmentatif dan alternatif, serta keahlian orientasi dan mobilitas, dan memfasilitasi dukungan teman sesama dan mentoring;
- b. Memfasilitasi pembelajaran bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik masyarakat tunarungu; [...]

## Pasal 25 - Kesehatan

Negara-negara Pihak mengakui bahwa penyandang cacat memiliki hak untuk menikmati pelayanan kesehatan yang setinggi mungkin dapat dicapai tanpa diskriminasi atas dasar kecacatan. Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin akses penyandang cacat atas pelayanan kesehatan yang sensitif-jenis kelamin, termasuk rehabilitasi yang berkaitan dengan kesehatan. Khususnya, Negara-negara Pihak harus:

- a. Menyediakan pelayanan dan program kesehatan yang bebas biaya atau dengan biaya terjangkau bagi penyandang cacat dengan kesamaan tingkat, kualitas, dan standar pelayanan kesehatannya, sebagaimana disediakan bagi orang lain, termasuk di bidang kesehatan seksual dan reproduksi serta program kesehatan masyarakat yang berdasarkan pada jumlah penduduk;
- b. Menyediakan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh penyandang cacat karena kecacatan mereka, termasuk identifikasi di tahap awal dan intervensi yang diperlukan, serta pelayanan yang dirancang untuk meminimalisir dan mencegah kecacatan lebih lanjut, termasuk di antara anak-anak dan orang-orang tua;
- c. Menyediakan pelayanan kesehatan yang sedekat mungkin [...];
- d. Menyediakan profesional medis untuk memberikan perawatan kepada penyandang cacat dengan kualitas yang sama seperti pada orang-orang lainnya, [...]
- e. Melarang diskriminasi terhadap penyandang cacat dalam ketentuan tentang asuransi kesehatan, dan asuransi jiwa [...];
- f. Mencegah diskriminasi atas penyangkalan pemberian perawatan kesehatan atau pelayanan kesehatan atau makanan dan cairan atas dasar kecacatan.

# UU 4/1997 Tentang Penyandang Cacat - 1997

## Bab I - Ketentuan Umum

### Pasal 1

[...]

3. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang cacat untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
4. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
5. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang cacat mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. [...]

## Bab II - Landasan, Asas, Dan Tujuan

### Pasal 5

Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

## Bab III - Hak Dan Kewajiban

### Pasal 6

Setiap penyandang cacat berhak memperoleh:

1. Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
2. Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya;
3. Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasilnya;
4. Aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;
5. Rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan
6. Hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

## Chapter IV - Kesamaan Kesempatan

### Pasal 10

1. Kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas.
2. Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat.
3. Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat dan dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

### Pasal 11

Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.

### Pasal 12

Setiap lembaga pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat sebagai peserta didik pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan serta kemampuannya.

### Pasal 13

Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.

### Pasal 14

Perusahaan negara dan swasta memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat dengan mempekerjakan penyandang cacat di perusahaannya sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya, yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah karyawan dan/atau kualifikasi perusahaan.

## Bab V - Upaya

### Pasal 18

1. Rehabilitasi dilaksanakan pada fasilitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.
2. Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rehabilitasi medik, pendidikan, pelatihan, dan sosial.
3. Ketentuan mengenai penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## Bab VIII - Sanksi Administrasi

### Pasal 29

1. Barang siapa tidak menyediakan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 atau tidak memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama bagi penyandang cacat sebagai peserta didik pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi administrasi. [...]

## UU 28/2002 Tentang Bangunan Gedung - 2002

Situs: [http://www.setneg.go.id/components/com\\_perundangan/docviewer.php?id=298&filename=UU\\_no\\_28\\_th\\_2002.pdf](http://www.setneg.go.id/components/com_perundangan/docviewer.php?id=298&filename=UU_no_28_th_2002.pdf)

## Bab IV - Persyaratan Bangunan Gedung

### Pasal 7

[...]

3. Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.

[...]

### Pasal 16

1. Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.
2. Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan fungsi bangunan gedung.

### Pasal 27

1. Persyaratan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi kemudahan hubungan ke, dari,

dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung.

2. Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia.

### Pasal 31

1. Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) merupakan keharusan bagi semua bangunan gedung, kecuali rumah tinggal.
2. Fasilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), termasuk penyediaan fasilitas aksesibilitas dan fasilitas lainnya dalam bangunan gedung dan lingkungannya.
3. Ketentuan mengenai penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

# Konvensi Masyarakat Hukum Adat - 1989

## Pasal 7

[...]

2. Perbaikan kondisi-kondisi kehidupan dan pekerjaan serta tingkat-tingkat kesehatan dan pendidikan masyarakat hukum adat yang bersangkutan, dengan partisipasi dan kerja sama mereka, harus menjadi hal yang diprioritaskan dalam rencana-rencana pembangunan ekonomi secara keseluruhan dari daerah-daerah yang mereka tinggali. Proyek-proyek khusus bagi pembangunan daerah-daerah yang mereka tinggali itu juga harus dirancang sedemikian rupa guna mendorong terwujudnya perbaikan yang dimaksud. [...]

## Pasal 25

1. Para pemerintah harus memastikan tersedianya pelayanan kesehatan yang memadai bagi masyarakat hukum adat yang bersangkutan, atau harus memberikan kepada mereka sumber-sumber daya yang memungkinkan mereka merancang dan memberikan pelayanan-pelayanan kesehatan di bawah tanggung jawab mereka sendiri dan mengendalikannya sehingga mereka dapat menikmati standar kesehatan jasmani dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai.
2. Pelayanan-pelayanan kesehatan harus, sejauh mungkin, berbasis masyarakat. [...]
3. Sistem perawatan kesehatan harus memprioritaskan pelatihan dan penggunaan tenaga kerja dari masyarakat setempat sebagai pekerja-pekerja kesehatan [...]
4. Penyediaan pelayanan-pelayanan kesehatan tersebut harus dikoordinasikan dengan upaya-upaya lain di bidang sosial, ekonomi dan budaya di negara yang bersangkutan.

## Pasal 26

Harus diambil upaya-upaya guna memastikan bahwa para anggota dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pendidikan di semua tingkatan pada tempat berpijak yang sekurang-kurangnya sama dengan tempat berpijak masyarakat lainnya di negara yang bersangkutan.

## Pasal 27

1. Program-program dan pelayanan-pelayanan pendidikan bagi masyarakat hukum adat yang bersangkutan harus dikembangkan serta diterapkan dan dijalankan (diimplementasikan) melalui kerja sama dengan mereka guna memenuhi apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan khusus mereka, dan harus memasukkan sejarah mereka, pengetahuan dan teknologi yang mereka miliki, sistem nilai yang mereka miliki, dan apa yang selanjutnya menjadi harapan dan keinginan (aspirasi) mereka di bidang sosial, ekonomi, dan budaya.
2. Pihak berwenang yang berkuasa mengambil keputusan harus memastikan pelatihan para anggota masyarakat hukum adat ini dan keterlibatan mereka dalam perumusan serta penerapan dan pelaksanaan (implementasi) program-program pendidikan, [...]
3. Di samping itu, para pemerintah harus mengakui hak masyarakat hukum adat ini untuk membentuk lembaga-lembaga dan fasilitas-fasilitas pendidikan mereka sendiri, [...]

## Pasal 28

1. Anak-anak dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan harus, bilamana hal tersebut dapat dilakukan, diajari membaca dan menulis dalam bahasa pribumi mereka sendiri atau dalam bahasa yang paling umum digunakan oleh kelompok tempat mereka menjadi anggotanya. [...]
2. Upaya-upaya yang memadai harus diambil untuk memastikan bahwa masyarakat hukum adat ini mempunyai kesempatan untuk memperoleh kemampuan berbicara secara fasih dalam bahasa nasional atau dalam salah satu bahasa resmi negara.
3. Upaya-upaya harus diambil untuk melestarikan dan meningkatkan pengembangan dan praktik dari bahasa pribumi masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

### Pasal 29

Ditanamkannya pengetahuan umum dan keterampilan yang akan membantu anak-anak dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan untuk berpartisipasi secara penuh dan pada tempat berpijak yang sama di dalam masyarakat mereka sendiri dan di dalam masyarakat di tingkat nasional harus menjadi sasaran pendidikan masyarakat hukum adat ini.

### Pasal 30

1. Para pemerintah harus menetapkan langkah-langkah yang sesuai dengan tradisi dan budaya masyarakat hukum adat yang bersangkutan, untuk memberitahukan kepada mereka apa yang menjadi hak-hak dan tugas-tugas [atau kewajiban-kewajiban] mereka, terutama yang menyangkut perburuhan, kesempatan-kesempatan ekonomi, soal-soal pendidikan

dan kesehatan, kesejahteraan sosial dan hak-hak mereka yang diturunkan dari Konvensi ini. [...]

### Pasal 31

Upaya-upaya pendidikan harus dilakukan di antara semua bagian masyarakat di tingkat nasional, dan terutama di antara mereka yang berhubungan paling langsung dengan masyarakat hukum adat yang bersangkutan, dengan tujuan menghapus prasangka-prasangka yang mungkin mereka pendam sejak lama terhadap masyarakat hukum adat ini. Untuk mencapai hal ini, harus dilakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa buku-buku pelajaran sejarah dan materi-materi pendidikan lainnya memberikan gambaran yang adil, tepat dan informatif mengenai masyarakat dan budaya masyarakat hukum adat ini.

## Deklarasi Tentang Hak Masyarakat Hukum Adat

Situs: [http://www.tebtebba.org/index.php?option=com\\_docman&task=doc\\_details&gid=491&Itemid=27](http://www.tebtebba.org/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=491&Itemid=27)

### Pasal 2

Masyarakat adat dan warga-warganya bebas dan sederajat dengan semua kelompok-kelompok masyarakat dan warga-warga lainnya, dan mempunyai hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam menjalankan hak-hak mereka, khususnya yang didasarkan atas asal-usul atau identitas mereka.

### Pasal 6

Setiap warga masyarakat adat mempunyai hak atas suatu kebangsaan.

### Pasal 14

1. Masyarakat adat memiliki hak untuk membentuk dan mengontrol system pendidikan mereka dan institusi-institusi yang menyediakan pendidikan dalam bahasa mereka sendiri, dalam suatu cara yang cocok dengan budaya mereka tentang pengajaran dan pembelajaran.

2. Warga-warga masyarakat adat termasuk anak-anak memiliki hak atas pendidikan

yang diselenggarakan oleh Negara dalam semua tingkatan dan bentuk, tanpa diskriminasi.

3. Negara-negara, bersama dengan masyarakat adat akan mengambil langkah-langkah yang efektif, agar warga-warga adat terutama anak-anak, termasuk warga-warga yang tinggal di luar komunitas mereka, untuk memiliki akses, jika mungkin, atas pendidikan dalam budaya mereka sendiri dan disediakan dalam bahasa mereka sendiri.

### Pasal 22

1. Perhatian yang khusus akan diberikan kepada hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan khusus dari manula, wanita, pemuda, anak dan yang cacat dalam implementasi Deklarasi ini.

2. Negara-negara akan mengambil langkah-langkah, bersama dengan masyarakat adat, untuk memastikan bahwa perempuan adat dan anak-anak menikmati perlindungan penuh dan jaminan-jaminan melawan segala bentuk pelanggaran dan diskriminasi.

# Konvensi Mengenai Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak - 1999

## Pasal 3

Untuk tujuan Konvensi ini, istilah bentuk terburuk pekerja anak meliputi:

- a. Segala bentuk perbudakan atau praktik serupa perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon dan perhambaan dan paksa atau kerja wajib, termasuk rekrutmen anak dengan paksa atau wajib untuk digunakan dalam konflik bersenjata;
- b. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak menjadi prostitusi, untuk produksi pornografi atau untuk pertunjukan porno;
- c. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan haram, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
- d. Pekerjaan yang, menurut sifat atau keadaan yang dilakukan, cenderung membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

## Pasal 6

1. Setiap Anggota akan mendesain dan melaksanakan program aksi untuk menghilangkan bentuk terburuk pekerja anak sebagai prioritas.
2. Program aksi itu wajib dirancang dan dilaksanakan melalui konsultasi dengan lembaga pemerintah terkait dan

organisasi pengusaha dan pekerja, dengan memperhatikan pandangan kelompok terkait lainnya secara tepat.

## Pasal 7

1. Setiap anggota wajib mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan yang efektif dan penegakan ketentuan dalam pelaksanaan Konvensi ini, termasuk ketentuan dan penerapan sanksi pidana atau sanksi yang sesuai dan sanksi lainnya.
2. Setiap Anggota wajib, memperhitungkan pentingnya pendidikan dalam menghilangkan pekerja anak, mengambil tindakan efektif dan terikat waktu untuk:
  - a. Mencegah keterlibatan anak dalam bentuk terburuk dari perburuhan anak;
  - b. Memberikan bantuan langsung yang perlu dan sesuai serta membebaskan anak dari bentuk terburuk sebagai pekerja anak dan untuk rehabilitasi dan integrasi sosial;
  - c. Menjamin akses ke pendidikan dasar gratis, dan, sedapat mungkin dan sesuai, pelatihan kejuruan, untuk semua anak dikeluarkan dari bentuk terburuk dari perburuhan anak;
  - d. Mengidentifikasi dan menjangkau anak yang berisiko khusus; dan
  - e. Memperhitungkan situasi khusus anak perempuan.

## Eksplorasi Ekonomis

Komite Hak Anak - sesi ke-35- Kesimpulan Observasi: Indonesia

<http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=CRC/C/15/Add.223&Lang=E>

84. Komite menyambut baik pembentukan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk Terburuk Pekerja Anak serta ratifikasi Negara Konvensi ILO masing-masing No 138 dan No. 182 pada tahun 1999 dan 2000. Namun demikian, masih memprihatinkan tingginya angka anak, yang banyak dari anak ini dibawah 15 tahun, masih bekerja di sektor informal, sebagai nelayan, di pabrik, sebagai pembantu rumah tangga, di perkebunan, di industri sepatu, makanan dan mainan, di sektor pertambangan dan penggalian, dan serta di jalanan.

85. Komite merekomendasi bahwa Negara:

- a. Memastikan bahwa Komisi Nasional Penghilangan Bentuk Terburuk Pekerja Anak mencapai dan melindungi anak yang bekerja di sektor informal, khususnya sebagai pekerja domestik, pekerja sek komersil [PSK] anak dan anak yang terlibat dalam jenis pekerjaan lain yang eksploitatif.
- b. Memastikan bahwa Komisi Nasional Penghilangan Bentuk Terburuk Pekerja Anak di alokasi dengan sumber yang memadai dan pelaksanaannya di monitor secara tepat.

86. Komite merekomendasi bahwa Negara melanjutkan usaha-usaha untuk menghilangkan pekerja anak, khususnya dengan mengatasi sumber penyebab eksploitasi anak ekonomi melalui eradikasi kemiskinan dan akses terhadap pendidikan serta dengan mengembangkan sebuah sistem pemantauan yang komprehensif mengenai pekerja anak dengan kolaborasi bersama LSM, organisasi berbasis masyarakat, aparat penegak hukum, inspektur dan ILO/IPEC.

## Rekomendasi Mengenai Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

Situs <http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?R190>

### Pasal 2

Program aksi dimaksud dalam Pasal 6 dari Konvensi harus dirancang dan diimplementasikan sebagai hal yang mendesak, dengan berkonsultasi dengan instansi pemerintah terkait dan organisasi pengusaha dan pekerja, dengan mempertimbangkan pandangan anak-anak secara langsung yang terdampak oleh bentuk terburuk pekerja anak, keluarga mereka secara tepat, kelompok terkait lainnya yang berkomitmen untuk tujuan Konvensi dan Rekomendasi ini. Program tersebut harus bertujuan, antara lain:

- a. Mengidentifikasi dan mengkritik bentuk terburuk dari perburuhan anak;
- b. Mencegah keterlibatan anak dalam atau menghapus mereka dari bentuk terburuk pekerja anak, melindungi mereka dari pembalasan dan menyediakan rehabilitasi dan integrasi sosial melalui tindakan yang menangani pendidikan mereka, kebutuhan fisik dan psikologis;
- c. Memberikan perhatian khusus kepada:
  - i. anak muda;
  - ii. anak gadis;
  - iii. masalah situasi kerja yang tersembunyi, dimana anak perempuan berisiko khusus;
  - iv. kelompok anak lainnya dengan kerentanan atau kebutuhan khusus;
- d. Mengidentifikasi, menjangkau dan bekerja dengan masyarakat dimana anak dengan berisiko khusus;
- e. Menginformasikan, peka dan memobilisasi opini publik dan kelompok terkait, termasuk anak-anak dan keluarga mereka.

### Pasal 3

Dalam menentukan jenis pekerjaan yang disebut dalam Pasal 3 [d] Konvensi, dan dalam mengidentifikasi dimana mereka ada, pertimbangan harus diberikan, antara lain untuk:

- a. Pekerjaan yang mengekspos anak-anak secara fisik, pelecehan seksual atau psikologis;
- b. Pekerjaan bawah tanah, di bawah air, pada ketinggian berbahaya atau di ruangan yang terbatas;

- c. Bekerja dengan mesin yang berbahaya, perlengkapan dan peralatan, atau yang melibatkan penanganan manual atau transportasi beban berat;
- d. Bekerja di lingkungan yang tidak sehat yang mungkin, misalnya, mengekspos anak untuk zat berbahaya, agen atau proses, atau suhu, tingkat kebisingan, atau getaran merusak kesehatan mereka;
- e. Bekerja di bawah kondisi yang sangat sulit seperti bekerja selama berjam-jam atau pada malam hari atau bekerja di mana anak tanpa alasan dikurung di tempat majikan.

### Pasal 4

Untuk jenis pekerjaan yang disebut dalam Pasal 3 [d] Konvensi dan ayat 3 di atas, undang-undang atau peraturan nasional atau yang berwenang bisa, setelah berkonsultasi dengan pekerja dan organisasi pengusaha yang bersangkutan, kuasa pekerjaan atau bekerja sebagai dari usia 16 tahun dengan syarat bahwa kesehatan, keselamatan dan moral anak-anak yang bersangkutan sepenuhnya dilindungi, dan bahwa anak-anak telah menerima instruksi spesifik yang memadai atau pelatihan kejuruan di cabang kegiatan yang relevan.

### Pasal 12

Anggota harus memberikan bahwa bentuk terburuk pekerja anak berikut adalah tindak pidana:

- a. Segala bentuk perbudakan atau praktik serupa perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon dan perhambaan dan paksa atau kerja wajib, termasuk rekrutmen anak-anak secara paksa atau wajib untuk digunakan dalam konflik bersenjata;
- b. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi atau untuk pertunjukan porno; dan
- c. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan haram, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan [...] atau untuk kegiatan yang melibatkan tercatat melanggar hukum atau penggunaan senjata api atau senjata lainnya.

# Konvensi Eliminasi Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan - 1993

## Pasal 5

Pihak Negara akan mengambil segala tindakan yang tepat:

- a. Untuk memodifikasi pola sosial dan budaya dari tingkah laku laki-laki dan perempuan, dengan pandangan untuk mencapai penghapusan prasangka dan adat dan segala praktek lainnya yang berdasarkan pada pemikiran inferioritas atau superioritas dari salah satu jender atau pada peran yang stereotip untuk laki-laki dan perempuan;
- b. Untuk menjamin bahwa pendidikan keluarga meliputi pemahaman yang tepat tentang kehamilan sebagai suatu fungsi sosial dan pengakuan tanggung jawab umum dari laki-laki dan perempuan dalam rawat asuh dan perkembangan anak-anak mereka, ini dipahami bahwa kepentingan anak adalah pertimbangan pokok dalam segala kasus.

## Pasal 9

1. Pihak-pihak Negara akan mengakui hak-hak perempuan yang sama dengan laki-laki untuk mendapatkan, mengubah atau mempertahankan status kewarganegaraan mereka. Mereka akan menjamin khususnya bahwa baik perkawinan dengan orang asing ataupun perubahan status kewarganegaraan suaminya dalam perkawinan tidak akan otomatis mengubah status kewarganegaraan sang istri, menjadikannya tidak memiliki kewarganegaraan atau memaksakan padanya status kewarganegaraan pihak suami.
2. Pihak-pihak Negara akan mengakui hak-hak perempuan yang sama dengan laki-laki dalam hal status kewarganegaraan anak-anak mereka.

## Pasal 10

Pihak-pihak Negara akan mengambil segala tindakan yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan untuk menjamin mereka atas hak yang sama dengan laki-laki dalam bidang pendidikan dan khususnya, dengan landasan kesetaraan laki-laki dan perempuan untuk menjamin:

- a. Kondisi-kondisi yang sama untuk bimbingan karir dan pekerjaan, untuk akses kepada pendidikan dan untuk

- peraihan gelar di lembaga-lembaga pendidikan dari semua kategori di daerah pedesaan maupun perkotaan; kesetaraan ini akan menjamin pendidikan pra-sekolah, pendidikan umum, pendidikan teknis, pendidikan profesional dan pendidikan tinggi untuk bidang teknik, serta dalam segala jenis pelatihan kejuruan;
- b. Akses kepada kurikulum yang sama, ujian yang sama, staf pengajar dengan standar kualifikasi yang sama dan sarana dan prasarana sekolah yang memiliki kualitas yang sama;
- c. Penghapusan konsep stereotip apapun dari peran laki-laki dan perempuan di semua jenjang dan dalam segala bentuk pendidikan dengan mendorong pendidikan bersama dan jenis pendidikan lainnya yang akan membantu mencapai tujuan ini dan, pada khususnya, dengan revisi buku teks dan program-program sekolah dan adaptasi metode pengajaran;
- d. Kesempatan yang sama untuk memperoleh beasiswa dan bantuan studi lainnya;
- e. Kesempatan yang sama untuk mengakses program-program pendidikan lanjutan, termasuk program-program literasi fungsional dan orang dewasa, khususnya program-program yang ditujukan untuk mengurangi, sedini mungkin kesenjangan dalam pendidikan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan;
- f. Pengurangan angka putus sekolah siswa perempuan dan pengaturan program-program untuk anak perempuan dan perempuan yang telah meninggalkan sekolah sebelum waktunya;
- g. Kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam olah raga dan pendidikan jasmani;
- h. Akses terhadap informasi pendidikan yang spesifik untuk membantu menjamin kesehatan dan kesejahteraan keluarga, termasuk informasi dan saran untuk keluarga berencana.

## Pasal 12

1. Pihak-pihak Negara akan mengambil segala tindakan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan di bidang layanan kesehatan dengan landasan kesetaraan laki-

laki dan perempuan untuk menjamin akses terhadap layanan kesehatan, termasuk yang berkaitan dengan keluarga berencana.

2. Selain ketentuan dalam paragraf 1 artikel ini, Pihak-pihak Negara akan menjamin bagi perempuan layanan-layanan yang tepat yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa paska persalinan, memberikan layanan gratis jika diperlukan, serta gizi mencukupi selama masa kehamilan dan menyusui.

#### Pasal 16

1. Pihak-pihak Negara akan mengambil segala tindakan yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam segala hal yang berkaitan dengan perkawinan dan hubungan keluarga dan, dengan landasan kesetaraan laki-laki dan perempuan, khususnya untuk menjamin:
  - a. Hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan;
  - b. Hak yang sama untuk bebas memilih pasangan hidup dan memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan penuh dari mereka sendiri dan tanpa paksaan;
  - c. Hak-hak dan tanggung jawab yang sama selama perkawinan dan pada saat terputusnya perkawinan;
  - d. Hak-hak dan tanggung jawab yang sama

sebagai orangtua, tanpa memandang status perkawinan mereka, dalam hal yang berkaitan dengan anak-anak mereka; dalam semua kasus kepentingan anak harus menjadi yang utama;

- e. Hak-hak yang sama untuk secara bebas dan bertanggung jawab menentukan jumlah dan jarak jeda antar anak-anak mereka dan untuk mendapatkan akses terhadap informasi, pendidikan dan sarana untuk memampukan mereka melaksanakan hak-hak ini;
  - f. Hak-hak dan tanggung jawab yang sama yang berkaitan dengan hak asuh, perwalian dan adopsi anak, atau lembaga yang sama dimana konsep ini tercantum dalam perundang-undangan nasional, dalam semua kasus kepentingan anak harus menjadi yang utama; [...]
  - g. Hak-hak yang sama untuk kedua pasangan yang berhubungan dengan kepemilikan, akuisisi, pengelolaan, administrasi, penikmatan dan pembagian kepemilikan, baik yang bebas biaya atau untuk hal yang berharga.
2. Pertunangan dan perkawinan seorang anak akan tidak mempunyai efek hukum, dan semua tindakan yang diperlukan, termasuk perundang-undangan, akan dikeluarkan dengan merinci usia minimum untuk perkawinan dan untuk mewajibkan pendaftaran perkawinan di badan resmi

## Deklarasi Beijing

### Konferensi ke-4 Mengenai Perempuan - 1995

Situs: <http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/beijingdeclaration.html>

27. Mendorong pembangunan berkelanjutan yang terpusat pada sumber daya manusia, termasuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, melalui penyediaan pendidikan dasar, pendidikan sepanjang hayat, literasi dan training, dan layanan kesehatan primer untuk anak perempuan dan perempuan;
30. Menjamin akses sama untuk perempuan dan perlakuan sama terhadap perempuan dan laki-laki dalam pendidikan dan layanan kesehatan dan meningkatkan pendidikan serta kesehatan seksual dan reproduksi perempuan;
32. Meningkatkan upaya-upaya untuk menjamin pemenuhan yang sama semua hak-hak asasi

manusia dan kebebasan fundamental untuk semua perempuan dan anak perempuan yang mengalami hambatan ganda terhadap pemberdayaan dan perkembangan mereka karena faktor-faktor seperti ras, usia, bahasa, etnis, budaya, agama, atau kecacatan, atau karena mereka penduduk asli atau pribumi; [...]

34. Mengembangkan potensi sepenuhnya anak perempuan dan wanita disemua umur, menjamin mereka berpartisipasi secara penuh dan sama membangun sebuah dunia yang lebih baik untuk semua dan meningkatkan peran mereka dalam proses perkembangan.

# Keputusan Bersama Menteri Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah [UKS] - 2003

## Pasal 2

Tujuan Usaha Kesehatan Sekolah [UKS] adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat dan derajat kesehatan peserta didik maupun warga belajar serta menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya.

## Pasal 3

Sasaran langsung UKS adalah peserta didik di sekolah/Satuan Pendidikan Luar Sekolah, Guru, Pamong Belajar, Pengelola Pendidikan lainnya, Pengelola Kesehatan, dan Masyarakat.

## Pasal 4

1. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah [UKS] di Sekolah/Satuan Pendidikan Luar Sekolah dilaksanakan melalui tiga program pokok yang meliputi
  - a. Pendidikan Kesehatan;
  - b. Pelayanan Kesehatan; dan
  - c. Pembinaan Lingkungan Kehidupan Sekolah Sehat,
2. Untuk mendukung Pelaksanaan Tiga Program Pokok UKS di Sekolah/Satuan Pendidikan Luar Sekolah diperlukan program pendukung yang meliputi:
  - a. Ketenagaan;
  - b. Pendanaan;
  - c. Sarana Prasaran;
  - d. Penelitian dan Pengembangan
3. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah [UKS] dilaksanakan oleh Tim UKS yang terdiri atas:
  - a. Tim Pembina UKS Pusat;
  - b. Tim Pembina UKS Propinsi;
  - c. Tim Pembina UKS Kabupaten/Kota
  - d. Tim Pembina UKS Kecamatan;
  - e. Tim Pelaksana UKS di sekolah.

## Pasal 9

1. Tugas Tim Pelaksana UKS:
  - a. Melaksanakan Tiga Program Pokok [UKS] yang terdiri dari Pendidikan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan dan Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat sesuai ketentuan dan pedoman yang telah ditetapkan oleh Pembinaan UKS;
  - b. Menjalin kerjasama dengan orang tua murid, instansi lain dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan UKS;
  - c. Menyusun program, melaksanakan penilaian/evaluasi dan menyampaikan laporan kepada Tim Pembina UKS Kecamatan;
  - d. Melaksanakan ketatausahaan Tim Pelaksana UKS Sekolah;
2. Keanggotaan Tim Pelaksana UKS terdiri dari unsur Pemerintah Desa/Kelurahan, Kepala Sekolah, Guru, Pamong Belajar, Organisasi Siswa Intra Sekolah [OSIS], Puskesmas, Orang Tua Murid, serta unsur lain yang relevan.
3. Keanggotaan Tim Pelaksana UKS di Sekolah ditetapkan oleh Kepala Sekolah.

## Pasal 10

Biaya pembinaan dan pengembangan UKS terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masing-masing Departemen, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

# UU 23/1992 Tentang Kesehatan - 1992

## Pasal 4

Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal.

## Pasal 5

Setiap orang berkewajiban untuk ikut serta dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perseorangan, keluarga, dan lingkungannya.

## Pasal 6

Pemerintah bertugas mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan.

## Pasal 7

Pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.

## Pasal 8

Pemerintah bertugas menggerakkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pembiayaan kesehatan, dengan memperhatikan fungsi sosial sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu tetap terjamin.

## Pasal 10

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

## Pasal 17

1. Kesehatan anak diselenggarakan untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan anak.
2. Kesehatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui peningkatan kesehatan anak dalam kandungan, masa bayi, masa balita, usia prasekolah, dan usia sekolah.

## Pasal 18

[...]

2. Pemerintah membantu pelaksanaan dan mengembangkan kesehatan keluarga melalui penyediaan sarana dan prasarana atau dengan kegiatan yang menunjang peningkatan kesehatan keluarga.

## Pasal 28

1. Pemberantasan penyakit diselenggarakan untuk menurunkan angka kesakitan dan atau angka kematian.
2. Pemberantasan penyakit dilaksanakan terhadap penyakit menular dan penyakit tidak menular.
3. Pemberantasan penyakit menular atau penyakit yang dapat menimbulkan angka kesakitan dan atau angka kematian yang tinggi dilaksanakan sedini mungkin.

## Pasal 30

Pemberantasan penyakit menular dilaksanakan dengan upaya penyuluhan, penyelidikan, pengebalan, menghilangkan sumber dan perantara penyakit, tindakan karantina, dan upaya lain yang diperlukan.

## Pasal 31

Pemberantasan penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah dan penyakit karantina dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

## Pasal 45

1. Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungannya.
2. Produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standar dan atau persyaratan yang ditentukan.
3. Ketentuan mengenai pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

# Deklarasi Komitmen UNGASS Tentang HIV/AIDS - 2001

## **Pasal 17**

Menyadari bahwa pencegahan infeksi HIV harus menjadi pendukung reaksi nasional, regional dan internasional terhadap epidemi; dan bahwa pencegahan, perawatan dan dukungan serta pengobatan terhadap mereka yang terinfeksi dan terdampak HIV/AIDS merupakan unsur pendukung dan reaksi efektif dan harus dipadukan di dalam pendekatan komprehensif demi menanggulangi epidemi tersebut;

## **Pasal 20**

Menekankan peran penting faktor budaya, keluarga, etika dan agama di dalam penanggulangan epidemi dan didalam pengobatan, perawatan serta dukungan, dengan mempertimbangkan kekhususan setiap negara serta pentingnya menghormati semua hak-hak asasi manusia dan kemerdekaan yang hakiki;

## **Pasal 22**

Mengingat pentingnya untuk membina dan memperdayakan sumber daya manusia, kesehatan nasional dan sosial infrastruktur [...];

## **Pasal 23**

Memahami bahwa strategi efektif bagi pencegahan, perawatan dan pengobatan membutuhkan perubahan perilaku dan peningkatan akses ketersediaan dan non-diskriminasi, antara lain, vaksin, kondom, mikrobisida, lubrikan, alat suntik steril, obat-obatan termasuk terapi anti retroviral, diagnostik dan teknologi terkait serta peningkatan penelitian dan pengembangan;

## **Pasal 31**

Menegaskan peranan penting keluarga dalam pencegahan, perawatan, dukungan dan pengobatan orang-orang yang terkena atau terjangkit HIV/AIDS, [...];

## **Pasal 32**

Menyatakan bahwa di luar peran utama dari masyarakat, kemitraan kuat diantara Pemerintah, sistem PBB, Organisasi antara Pemerintah, penderita HIV/AIDS dan kelompok rentan, lembaga sains dan pendidikan, lembaga swadaya masyarakat,

sektor bisnis termasuk perusahaan farmasi generik dan berbasis penelitian, serikat perdagangan, media, parlemen, yayasan, organisasi masyarakat, organisasi agama dan ketua adat adalah penting;

## **Pasal 33**

Menyadari bahwa peran khusus dan kontribusi signifikan dari penderita HIV/AIDS, kaum muda dan masyarakat sipil di dalam membahas permasalahan HIV/AIDS di dalam segala aspeknya [...];

## **Pasal 37**

Pada tahun 2003, menjamin pengembangan dan implementasi strategi multisektoral nasional dan rencana pembiayaan untuk menanggulangi HIV/AIDS yang membahas epidemi secara terbuka, menentang stigma, diam dan pengingkar; membahas gender dan dimensi epidemi berbasis-umur; menghapuskan diskriminasi dan marginalisasi; melibatkan kemitraan dengan masyarakat sipil dan sektor bisnis dan partisipasi penuh orang yang hidup dengan HIV/AIDS, mereka yang termasuk kelompok rentan dan orang-orang paling beresiko, terutama perempuan dan kaum muda; diusahakan semampu mungkin dari anggaran nasional; antara lain, kerja sama internasional; sepenuhnya mempromosikan dan melindungi hak-hak asasi manusia dan kemerdekaan, [...];

## **Pasal 52**

Pada tahun 2005, memastikan bahwa lingkup intervensi pencegahan luas yang mempertimbangkan keadaan lokal, etika dan nilai budaya, yang dijumpai di semua negara, terutama di negara yang paling banyak terpengaruh termasuk informasi, pendidikan dan komunikasi, dalam bahasan yang bisa dipahami oleh masyarakat dan menghormati budaya, yang bertujuan untuk mengurangi perilaku beresiko dan mendukung sikap seksual yang bertanggung-jawab, [...];

## **Pasal 56**

Pada tahun 2005, mengembangkan dan menciptakan proses signifikan di dalam pelaksanaan strategi perawatan komprehensif untuk mendukung perawatan keluarga dan

perawatan berbasis masyarakat termasuk yang disediakan oleh sektor informal, dan sistem perawatan kesehatan guna menyediakan dan memantau pengobatan penderita HIV/AIDS, termasuk anak-anak yang sudah terjangkit, dan mendukung perorangan, rumah tangga, keluarga dan masyarakat yang terjangkit HIV/AIDS [...];

#### **Pasal 58**

Pada tahun 2003, mengesahkan, mendukung atau menegakkan peraturan dan ketentuan lainnya sebagai perundang-undangan yang tepat untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan memastikan pemilikan hak-hak asasi dan kemerdekaan hakiki secara sepenuhnya oleh penderita HIV/AIDS dan anggota kelompok rentan; [...];

#### **Pasal 60**

Pada tahun 2005, melaksanakan ketentuan untuk meningkatkan kemampuan perempuan dan anak perempuan demi melindungi mereka dari resiko infeksi HIV, terutama melalui penyediaan perawatan kesehatan dan layanan kesehatan, termasuk kesehatan seksual dan reproduksi, dan melalui pendidikan tentang pencegahan kehamilan yang meningkatkan kesetaraan gender secara kultural;

#### **Pasal 62**

Pada tahun 2003, untuk melengkapi program pemecahan yang ditunjukkan bagi kegiatan yang menyebabkan seseorang berada di tempat yang beresiko terinfeksi HIV, misalnya kegiatan mereka yang berperilaku seksual beresiko dan tidak aman dan mereka menggunakan obat-obatan injeksi, tersedia di dalam semua strategi, kebijakan dan program yang mengidentifikasi dan mulai membahas segala faktor yang membuat seseorang sangat rentan terhadap infeksi HIV, [...];

#### **Pasal 65**

Pada tahun 2003, mengembangkan dan, pada tahun 2005 melaksanakan kebijakan dan strategi nasional untuk; membangun dan mendukung kemampuan pemerintah, keluarga dan masyarakat dalam menyediakan lingkungan yang mendukung anak-anak yatim piatu dan anak perempuan dan anak laki-

laki yang terkena dan terjangkit HIV/AIDS termasuk dengan memberikan dukungan konsultasi dan psiko-sosial yang tepat; memastikan pendaftaran mereka di sekolah dan akses terhadap rumah, nutrisi yang baik layanan kesehatan dan sosial secara setara dengan anak-anak lain; melindungi yatim piatu dan anak-anak yang terjangkit dari segala bentuk siksaan, kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, perdagangan gelap dan hilangnya kepemilikan warisan;

#### **Pasal 75**

Pada tahun 2003, mengembangkan dan mulai melaksanakan strategi nasional dengan menggabungkan unsur kesadaran, pencegahan, perawatan dan pengobatan HIV/AIDS ke dalam program atau tindakan yang sesuai dengan situasi darurat, memahami penduduk yang kacau balau akibat konflik bersenjata, humanitarian emergencies dan bencana alam, termasuk pengungsi, orang-orang yang kehilangan tempat tinggal terutama perempuan dan anak-anak, mengalami peningkatan resiko terkena infeksi HIV, dan bila memungkinkan, memasukkan komponen HIV/AIDS ke dalam program bantuan internasional;

#### **Pasal 82**

Meningkatkan dan memprioritaskan alokasi anggaran nasional untuk program HIV/AIDS sebagaimana dibutuhkan dan memastikan bahwa alokasi yang tepat dilakukan oleh semua departemen dan lembaga terkait lainnya;



# Deklarasi Politik UNGASS Mengenai HIV/AIDS - 2006

## **Pasal 18**

Menegaskan komitmen kita untuk melaksanakan sepenuhnya Deklarasi Komitmen tentang HIV/AIDS, berjudul “Krisis Global Aksi Global”, diadopsi oleh Majelis Umum dalam sesi khusus ke dua puluh enam, pada 2001; dan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan internasional yang disepakati, termasuk Tujuan Pembangunan Milenium [...]

## **Pasal 20**

Memegang teguh komitmen kita untuk mencapai segala upaya yang diperlukan untuk memperbesar respon berskala nasional, yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mencapai cakupan multisektor yang luas untuk pencegahan, perawatan, asuhan dan dukungan, dengan keikutsertaan penuh dan aktif dari orang-orang yang tinggal dengan HIV, kelompok-kelompok yang rentan, masyarakat yang paling terkena dampaknya, masyarakat sipil dan sektor swasta, ke arah tujuan akses universal untuk program pencegahan, asuhan dan dukungan yang komprehensif pada tahun 2010;

## **Pasal 26**

Memegang teguh komitmen kita untuk menangani angka infeksi HIV yang meningkat di antara pemuda untuk menjamin generasi masa datang yang bebas HIV melalui implementasi strategi-strategi pencegahan yang berbasis fakta, perilaku seksual yang bertanggung jawab, termasuk penggunaan kondom, pendidikan HIV khusus pemuda, berbasiskan keterampilan dan fakta, intervensi media masa dan penyediaan layanan kesehatan yang ramah kepada pemuda;

## **Pasal 27**

Memegang teguh komitmen kita untuk menjamin bahwa perempuan mengandung memiliki akses kepada layanan antenatal, informasi, konseling dan layanan HIV lainnya dan untuk meningkatkan ketersediaan dan akses terhadap perawatan efektif untuk perempuan dan bayi yang tinggal dengan HIV untuk mengurangi penularan HIV dari ibu ke anak, serta untuk menjamin intervensi yang efektif untuk perempuan yang tinggal dengan HIV, termasuk konseling dan testing secara sukarela dan rahasia, dengan persetujuan yang diketahui, akses terhadap perawatan, khususnya

terapi antiretroviral sepanjang hayat dan, jika sesuai, pengganti susu ibu dan penyediaan rangkaian layanan asuhan;

## **Pasal 31**

Memegang teguh komitmen kita untuk memperkuat tindakan-tindakan administratif, kebijakan, hukum dan tindakan lainnya untuk kemajuan dan perlindungan penggunaan hak asasi perempuan sepenuhnya dan pengurangan kerentanan mereka terhadap HIV/AIDS melalui eliminasi segala bentuk diskriminasi, serta segala jenis eksploitasi seksual perempuan, anak perempuan dan anak laki-laki, termasuk untuk alasan komersial, dan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, termasuk praktek-praktek adat dan tradisional yang membahayakan, pelecehan, pemerkosaan dan bentuk lain kekerasan seksual, memukul dan memperdagangkan perempuan dan anak perempuan;

## **Pasal 32**

Memegang teguh komitmen kita untuk juga merujuk kerentanan-kerentanan yang dihadapi oleh anak yang terkena dampak dan tinggal dengan HIV sebagai suatu prioritas; memberikan dukungan dan rehabilitasi untuk anak-anak ini dan keluarga mereka, perempuan dan orang lanjut usia, khususnya peran mereka sebagai pemberi asuhan; mendorong kebijakan-kebijakan dan program-program HIV/AIDS dan perlindungan yang meningkat untuk anak-anak yang yatim piatu dan terkena dampak HIV/AIDS; menjamin akses kepada perawatan dan upaya-upaya penguatan untuk mengembangkan layanan perawatan baru untuk anak-anak; dan sarana, jika diperlukan, dan mendukung sistem keamanan sosial yang melindungi mereka;

## **Pasal 42**

Memegang teguh komitmen kita juga untuk mencari solusi yang tepat untuk menanggulangi hambatan-hambatan dalam kesepakatan dagang, harga dan tarif, dan untuk membuat perbaikan dalam kebijakan perundang-undangan, manajemen rantai pengadaan dan persediaan untuk mempercepat dan meningkatkan akses terhadap komoditas perawatan dan pengobatan, diagnostik, produk pencegahan HIV/AIDS yang berkualitas dan terjangkau;

## Komitmen Sentani Untuk Memberantas HIV/AIDS di Indonesia - 2004

<http://www.idp-europe.org/indonesia/compendium/id/sentani.php>

Sejak ditemukan kasus pertama HIV/AIDS di Indonesia pada tahun 1987, selanjutnya telah berkembang dengan sangat pesat dan menjadi epidemi terkonsentrasi di 6 propinsi, yaitu Bali, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Papua dan Riau, serta cenderung terjadi pula di beberapa propinsi yang lain.

Dalam upaya menghindari agar epidemi tersebut tidak menjadi lebih luas lagi, dan menyebar ke populasi umum (generalized epidemic) dan menjadi ancaman nasional, maka pada hari ini, Senin, tanggal 19 Januari, kami yang berkumpul di Sentani (Propinsi Papua) dalam rangka Pertemuan Koordinasi KPA Nasional dengan 6 propinsi prioritas Penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia dengan sadar dan penuh tanggung jawab menyatakan kesepakatan bersama dengan gerakan nasional untuk memerangi HIV/AIDS melalui Gerakan Nasional dengan upaya-upaya sebagai berikut:

**Pertama:** Mempromosikan penggunaan kondom pada setiap aktifitas seksual berisiko dengan target pencapaian 50% pada tahun 2005.

**Kedua:** Menerapkan pengurangan dampak buruk penggunaan Napza suntik.

**Ketiga:** Mengupayakan pengobatan HIV/AIDS termasuk penggunaan ARV kepada minimum 5,000 Odha pada tahun 2004.

**Keempat:** Mengupayakan pengurangan stigma dan diskriminasi terhadap Odha.

**Kelima:** Membentuk dan memfungsikan KPAD Propinsi/Kabupaten/Kota.

**Keenam:** Mengupayakan dukungan peraturan perundangan dan penganggaran untuk pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS tersebut.

**Ketujuh:** Mempercepat upaya nyata dalam penanggulangan HIV/AIDS dengan memperhatikan semua aspek (seperti: pendidikan, pencegahan, KIE, pendidikan agama dan dakwah) yang nyata yang diketahui berpengaruh dalam keberhasilan upaya tersebut.

Kami sadar bahwa keberhasilan upaya penanggulangan AIDS merupakan taruhan yang harus dilaksanakan untuk menyelamatkan bangsa Indonesia ini dari keadaan yang lebih memburuk lagi.

Sentani, 19 Januari 2004

Wakil-wakil Propinsi:

- Wakil Gubernur Bali, I.G.N. Kesuma Kelakan
- Kepala Dinkes DKI Jakarta, Dr. Halik Masulili, Msc
- Sekda Jawa Barat, Ir. Setya Hidayat
- Assisten Bid. Kesmas Jawa Timur, Ir. R. Kardani
- Gubernur Papua, Drs J.P. Solossa, Msi
- Sekda Riau, Arsyad Rachim

Pimpinan KPA Nasional:

- Menko Kesra selaku Ketua KPA, H.M. Jusuf Kala
- Menteri Kesehatan selaku Wakil Ketua Harian KPA, Dr. Achmad Sujudi, MHA
- Menteri Sosial selaku Wakil Ketua KPA, H. Bachtiar Chamsah, SE
- Menteri Agama selaku Wakil Ketua KPA, Prof. Dr. Said Aqiel Munawar
- Sekjen Pendidikan Nasional, selaku Wakil Ketua KPA, Drs. Baedhowi, MS
- Ditjen PMD Departemen Dalam Negeri selaku anggota KPA, DR. Drs. H. Ardi Artadinata, Msi
- Kepala BKKBN selaku anggota, Dr Sumaryati Aryoso
- Ketua komisi VII DPR-RI, Dr Sanusi Tambunan

# HIV

Human berarti bahwa terjadi penyebaran infeksi dari satu orang ke orang lain.

Immunodeficiency berarti bahwa terjadi gangguan/kekurangan pada sistem kekebalan, atau menjadi “deficient (berkurang)” karena tubuh tidak dapat melawan atau melindungi diri dari penyakit.

Virus adalah suatu organisme mikroskopik yang menyebabkan penyakit dalam tubuh yang terinfeksi.

## Aksi Kebijakan Esensial untuk Pencegahan HIV

<http://www.unaids.org/en/PolicyAndPractice/Prevention/default.asp>

1. Menjamin bahwa hak asasi manusia dipromosikan, dilindungi dan dihormati dan bahwa langkah-langkah dilaksanakan untuk menghilangkan diskriminasi dan memerangi stigma.
2. Membangun dan memelihara kepemimpinan di seluruh seksi dalam masyarakat termasuk pemerintah, masyarakat yang terdampak, LSM, organisasi berbasis agama, sektor pendidikan, media, sektor swasta dan serikat buruh.
3. Melibatkan orang dengan HIV dalam desain, pelaksanaan dan evaluasi strategi pencegahan, mengatasi perbedaan kebutuhan pencegahan.
4. Menyusun norma budaya dan keyakinan, mengenali masing-masing peran penting yang mungkin bermain dalam mendukung upaya pencegahan dan potensi yang mereka harus perangi dalam penularan HIV.
5. Mempromosikan persamaan gender dan menyusun norma-norma gender dan relasinya untuk mengurangi kerentanan wanita dan anak perempuan, melibatkan pria dan anak laki-laki di usaha ini.
6. Mempromosikan pengetahuan dan kepedulian mengenai bagaimana HIV ditularkan dan infeksi dapat dicegah.
7. Mempromosikan hubungan antara pencegahan HIV dan seksual dan kesehatan reproduksi.
8. Mendukung mobilisasi respon berbasis masyarakat melalui pencegahan, perawatan dan pengobatan yang berkelanjutan.
9. Mempromosikan program yang ditargetkan pada kebutuhan pencegahan HIV pada kelompok dan populasi yang sangat terdampak.
10. Mobilisasi dan penguatan keuangan dan kapasitas sumber daya dan institusional pada seluruh sektor khususnya terhadap kesehatan dan pendidikan.
11. Mengkaji dan mereformasi kerangka hukum untuk menghilangkan hambatan secara efektif, pencegahan HIV berbasis fakta, memerangi stigma dan diskriminasi dan melindungi hak terhadap orang dengan HIV atau rentan atau beresiko terhadap HIV.
12. Menjamin bahwa investasi yang sesuai dibuat melalui penelitian dan pengembangan, dan advokasi untuk teknologi pencegahan yang baru.

## Hanya ada 4 cara dapat menjadi HIV positif

1. Berhubungan seksual tanpa menggunakan pelindung dengan orang yang terinfeksi.
2. Menggunakan secara bersama jarum suntik atau alat suntik yang terkontaminasi atau alat tindik.
3. Darah dan produk darah melalui transfusi, pencangkokan organ atau jaringan yang terinfeksi dll.
4. Penularan melalui ibu yang terinfeksi kepada anak dalam kandungan atau pada saat kelahiran dan pemberian asi.

# AIDS

**Acquired** berarti bahwa ini bukan keturunan, melainkan akibat kontak dengan sumber eksternal - infeksi dari manusia ke manusia lainnya.

**Immune** berarti bahwa ini mempengaruhi kemampuan melawan penyakit dengan cara menempel pada sistem kekebalan - sistem pertahanan tubuh alami yang memberi perlindungan dari organisme penyebab penyakit.

**Deficiency** berarti kehilangan kemampuan untuk melawan penyakit karena hancurnya sistem kekebalan. Ini menunjukkan kurangnya respon dari sistem kekebalan terhadap organisme yang mengganggu kemampuan tubuh untuk melindungi dirinya dalam melawan penyakit.

**Syndrome** berarti tanda-tanda atau gejala-gejala akibat dari penyebab yang umum atau muncul dalam kombinasi dan terlihat sebagai penyakit klinis.

## Strategi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS 2007-2010

Situs: [http://www.undp.or.id/programme/pro-poor/The%20National%20HIV%20&%20AIDS%20Strategy%202007-2010%20\(Indonesia\).pdf](http://www.undp.or.id/programme/pro-poor/The%20National%20HIV%20&%20AIDS%20Strategy%202007-2010%20(Indonesia).pdf)

### 5.4 Memenuhi Kebutuhan Para Remaja dan Dewasa Muda

Satu aspek yang penting pencegahan HIV diarahkan pada kelompok remaja dan dewasa muda. Kenyataan bahwa 57,8% kasus AIDS (2006) berasal dari kelompok umur 15 - 29 tahun mengindikasikan bahwa mereka tertular HIV pada umur yang masih sangat muda. Hal ini sejalan pula dengan fakta bahwa penyalahgunaan napza sebagian besar adalah remaja dan dewasa muda. Hampir 30% populasi Indonesia berumur antara 10 sampai 24 tahun, dan mereka ini seharusnya menjadi sasaran edukasi dan penyuluhan yang benar agar tidak masuk kedalam sub-populasi berperilaku risiko tinggi.

Kontak seksual dini membawa resiko tinggi infeksi HIV. Banyak survei mengungkapkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa pengalaman seksual pertama mereka dimulai pada usia yang sangat muda. Informasi ini mengejutkan banyak orang dewasa, termasuk orang tua dan guru yang sering kali menghalangi upaya pemberian informasi mengenai seks dan kesehatan reproduksi pada anak di usia yang muda itu. Banyak program keterampilan hidup dan kesehatan reproduksi lainnya yang diarahkan pada anak muda difokuskan pada kelompok umur yang lebih tua; namun bukti ini menunjukkan perlunya memberikan informasi tersebut pada usia yang jauh lebih muda. Statistik saat ini menunjukkan hampir 60% anak perempuan di desa tidak melanjutkan sekolah setelah lulus SD, sehingga mereka tidak akan mendapatkan kurikulum keterampilan hidup apabila hanya diberikan di SMA.

### 5.7 Stigma dan Diskriminasi

Stigma dan diskriminasi terhadap ODHA walaupun sudah banyak berkurang dalam 5 tahun terakhir namun masih tetap merupakan tantangan yang bila tidak teratasi, potensial untuk menjadi penghambat upaya penanggulangan HIV dan AIDS terutama di daerah-daerah. Diskriminasi yang dialami ODHA baik pada unit pelayanan kesehatan, tempat kerja, lingkungan keluarga maupun di masyarakat umum haruslah tetap menjadi prioritas upaya penanggulangan HIV dan AIDS. Oleh sebab itu perlu dukungan dan perberdayaan kelompok-kelompok dukungan sebaya (KDS) sebagai mitra kerja yang efektif dalam mengurangi stigma dan diskriminasi sekaligus pemberi dukungan bagi mereka yang membutuhkan.

## Anda tidak tertular HIV dengan

1. Berjabat tangan
2. Berbagai alat makan
3. Berpelukan
4. Minum dari mata air
5. Menggunakan gelas yang sama
6. Menjadi teman
7. Bermain bersama
8. Belajar bersama atau bersekolah bersama



United Nations  
Educational, Scientific and  
Cultural Organization



indonesia  
**idpn**

  
**LAPIS**  
Learning Assistance Program for Islamic Schools



**BRAILLO ● NORWAY**



Universitas Pendidikan Indonesia - UPI



**idpnorway**

